

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN DI PT. PELABUHAN
INDONESIA I (PERSERO)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

**NAMA : ANNISA NAHRIYATI
NPM : 1505170440
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 18 Maret 2019, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : ANNISA NAHRIYATI
NPM : 1505170440
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)**

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

TIM PENGUJI

PENGUJI I

PENGUJI II

(MUHYARSYAH, Dr, SE, M.Si)

(NOVI FADHILA, SE, MM)

Pembimbing

(H. JANURI, S.E, MM, M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

H. JANURI, S.E, MM, M.Si

ADE GUNAWAN, S.E, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Kapt. Mukhtar Basri NO.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6636474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

NAMA LENGKAP : ANNISA NAHRIYATI
NPM : 1505170440
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK
PENGHASILAN BADAN DI PT. PELABUHAN
INDONESIA I (PERSERO)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

(H. JANURI., SE.,MM.,M.Si)

Diketahui / Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH., SE.,M.Si)

(H. JANURI., SE.,MM.,M.Si)

ABSTRAK

ANNISA NAHRIYATI, NPM 1505170440, Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero), 2019.


Perencanaan pajak tidak bertujuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan tetapi tidak merugikan pemerintah dengan cara yang legal. Upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan memaksimalkan biaya fiskal sebagai pengurang dan pemilihan metode akuntansi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan dari tahun 2013-2017.

Dari hasil analisis dengan melakukan perencanaan pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan maka PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat meminimalkan pajak penghasilan yang terutang. Hal tersebut menguntungkan perusahaan karena dapat dialokasikan pada keperluan lain.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Badan, Perencanaan Pajak, Penghematan Pajak.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya penulis, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dengan judul **“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)”**

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan bimbingan serta pengarahan yang tidak ternilai kepada Ayahanda Yohanis Roesli dan Ibunda Yunarti yang selalu memberikan fasilitas, motivasi dan semangat dan juga selalu menasehati saya sehingga saya selalu bersyukur kepada Allah swt.

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **H. Januri S.E., MM., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta selaku dosen

pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

3. Bapak **Ade Gunawan, S.E., M.Si.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudi Tanjung, S.E., M.Si.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Fitriani Saragih, S.E., M.Si.**, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu **Zulia Hanum, S.E., M.Si.**, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak/Ibu Dosen selaku staf pengajar yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
8. Sahabat penulis Yusra Khairiya, Ci Fanny, Ci Acen, Humai dan Ratih beserta seluruh teman-teman kelas B Malam Akuntansi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan banyak terima kasih. Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak.

Medan, 2019

Annisa Nahriyati
1505170440

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Uraian Teori	6
1. Pajak Penghasilan	6
1.1. Objek PPh	7
1.2. Subjek PPh	13
1.3. Perhitungan Pajak Penghasilan	16
1.4. Pajak Penghasilan Wajib Badan	22
1.5. Pajak Penghasilan Pasal 25/29	24
1.6. Surat Pemberitahuan (SPT)	25
2. Manajemen Pajak	30
2.1. Perencanaan Pajak	30
2.2. Manfaat Perencanaan Pajak	32
2.3. Tujuan Perencanaan Pajak	32

2.4. Persyaratan Perencanaan Pajak	33
2.5. Strategi Perencanaan Pajak	33
2.6. Tahapan Perencanaan Pajak	35
2.7. Perencanaan Pajak Untuk Mengefisiensikan Beban Pajak	37
3. Rekonsiliasi Fiskal	39
4. Tinjauan Peneliti Terdahulu	43
B. Kerangka Konseptual	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	46
B. Definisi Operasional Variabel	46
C. Tempat Dan Waktu Penelitian	47
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	50
1. Gambaran Umum Perusahaan	50
2. Analisis Hasil Penelitian	52
B. Pembahasan	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Pajak Penghasilan Badan	4
Tabel I.2 Penyusutan Aset Tetap Perusahaan 2013-2017	4
Tabel II.1 Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Harta Tidak Berwujud	38
Tabel II.2 Penelitian Terdahulu	43
Tabel III.1 Waktu Penelitian	47
Tabel IV.1 Laba Rugi 2012-2015	53
Tabel IV.2 Laba Rugi 2016-2017	53
Tabel IV.3 Laporan Fiskal 2013	56
Tabel IV.4 Laporan Fiskal 2014	56
Tabel IV.5 Laporan Fiskal 2015	57
Tabel IV.6 Laporan Fiskal 2016	57
Tabel IV.7 Laporan Fiskal 2017	58
Tabel IV.8 Laporan Laba Rugi 2013	60
Tabel IV.9 Laporan Laba Rugi 2014	62
Tabel IV.10 Laporan Laba Rugi 2015	64
Tabel IV.11 Laporan Laba Rugi 2016	66
Tabel IV.12 Laporan Laba Rugi 2017	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	45
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Oleh karena itu, pajak ditempatkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotongroyongan yang turut berperan serta dalam pembiayaan dan pembangunan negara.

Pajak Merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan yang tertuang di Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4. Waluyo (2016, hal. 6) menyatakan fungsi pajak yaitu fungsi *budgeter* (fungsi finansial) dan fungsi *regulered* (fungsi mengatur). Fungsi *budgeter* adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, atau dengan kata lain fungsi *budgeter* sebagai sumber penerimaan Negara dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Fungsi *regulered* adalah fungsi pajak yang mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Defini Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmurat rakyat. Dapat disimpulkan bahwa pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin pemerintah, sedangkan antara pemerintah dan wajib pajak mempunyai perbedaan kepentingan dalam hal tujuan pemungutan pajak. Disisi wajib pajak, badan ataupun orang pribadi berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, karena bagi perusahaan pajak dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangilaba bersih. Jika penghasilan yang diperoleh perusahaan besar maka pajak penghasilan yang akan di bayarkan juga besar, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Sedangkan pemerintah memerlukan dana dari pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Perusahaan dapat melakukan berbagai cara untuk meminimumkan beban pajak dimana tetap dalam konteks mematuhi ketentuan perpajakan dengan cara perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan tahap awal untuk melaksanakan berbagai perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Perencanaan pajak sama sekali tidak bertujuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dengan cara yang legal. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen perpajakan. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pengendalian pajak. pada tahap

perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan data dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak dan kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya berada dalam posisi hemat dan masih berada dalam peraturan perundangan yang berlaku. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menjalankan perencanaan pajak dalam penghematan jumlah pajak penghasilan (PPh) terutang yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurangan serta pemilihan metode akuntansi.

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah Perusahaan bergerak dalam bidang jasa kepelabuhan, pelayanan peti kemas, terminal dan depo peti kemas, usaha galangan kapal, pelayanan tanah, listrik dan air, pengisian BBM, konsolidasi dan distribusi termasuk hewan, jasa konsultasi kepelabuhan dan perusahaan kawasan pabean. Perusahaan melakukan kegiatan usaha lain meliputi jasa angkutan, sewa dan perbaikan fasilitas, perawatan kapal dan peralatan, alih muat kapal, properti diluar kegiatan utama kepelabuhan, kawasan industri, fasilitas pariwisata dan perhotelan, jasa konsultan dan surveyor, komunikasi dan informasi, konstruksi kepelabuhan, ekspedisi, kesehatan, perbekalan, shuttle bus, penyelaman, tally, pas pelabuhan dan timbangan.

Peneliti memilih objek PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dikarenakan terdapat potensi pajak yang terlalu tinggi sehingga masih memungkinkan untuk

dilakukan perencanaan pajak pada perusahaan tersebut untuk meminimalisasikan beban pajak. Hal ini sesuai dengan Data Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan Perusahaan Pada Tahun 2013-2017.

Tabel I-1 Pajak Penghasilan Perusahaan 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Laba Bersih	624.270.319.662	678.977.462.584	846.267.613.756	995.846.364.750	1.067.401.267.116
Beban Pajak	135.024.619.681	144.079.229.659	145.899.586.763	262.543.877.640	262.256.455.010

Sumber: PT Pelabuhan Indonesia I (Data Diolah)

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak penghasilan Badan di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)”.

B. Identifikasi Masalah

Dari Uraian Diatas, Penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah dengan adanya perbedaan dalam praktik perusahaan yang membayar pajak seminimal mungkin dengan fungsi pajak sebagai *Budgeter*.

C. Rumusan Masalah

1. Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah adalah Biaya apa saja yang dapat dimaksimalkan sebagai pengurang dari penghasilan kena pajak?
2. Berapa pajak penghasilan yang dapat dihemat jika beban dimaksimalkan?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara perhitungan pajak yang dilakukan perusahaan serta mengidentifikasi cara penghematan pajak legal melalui

perencanaan pajak oleh perusahaan sehingga perusahaan dapat memanfaatkannya sebagai upaya penghematan pajak.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

2.1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk menerapkan perencanaan pajak sehingga bisa menghemat pengeluaran perusahaan.

2.2. Bagi Penulis

Menjadi bahan kajian perbandingan antara pembayaran pajak perusahaan sebelum dan sesudah perencanaan pajak.

2.3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai perencanaan pajak sebagai penghematan pajak penghasilan yang dibayarkan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. URAIAN TEORI

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), pengertian penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Untuk menentukan kapan penghasilan diterima/diperoleh, undang undang perpajakan menunjuk kepada metode pembukuan yang diselenggarakan oleh WP, berdasarkan akrual atau kas basis. Pendekatan akrual mengakui penghasilan pada saat diperoleh, sedangkan pendekatan kas mengakui penghasilan pada saat diterima. Kedua metode tersebut, dalam hal tertentu menimbulkan perbedaan waktu pengakuan penghasilan.

Menurut Rimsky K. Judisseno (1997, Hal:76) adalah sebagai berikut: pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 36 tahun 2008, Pajak penghasilan yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

1.1.Objek PPh

Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau yang diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP darimanapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP tersebut.

Karena Undang-undang PPh menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam satu tahun pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya, kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak. maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

Penghasilan yang termasuk objek pajak adalah:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium,

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lain kecuali ditentukan dalam undang-undang pajak penghasilan.

- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha yaitu pendapatan perusahaan dikurangi biaya eksplisit atau biaya akuntansi perusahaan
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabung, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilan usaha.
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Surplus Bank Indonesia.

Yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.
- b. Harta Hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- c. Warisan.
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham penyertaan modal.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari WP atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan WP, WP yang dikenakan pajak secara final dan Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus.
- f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- g. Dividen dari bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal

pada badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- 1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari modal yang disetor.
- h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja, maupun pegawai.
- i. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun.
- j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
- 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri keuangan.
 - 1) Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari WP pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri.
 - 2) Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari WP pemberi beasiswa.
 - 3) Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam angka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan Menteri keuangan.
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

1.2. Subjek PPh

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Subjek pajak pribadi Adalah mereka yang tinggal (berdomisili) atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia tanpa melihat batas umur, jenjang sosial ekonomi, kebangsaan dan kewarganegaraan.
- b. Warisan yang belum terbagi satu kesatuan menggantikan yang berhak warisan merupakan subjek pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.
- c. Badan yaitu sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
- d. Bentuk Usaha tetap (BUT) yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi (OP) yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek pajak juga dapat dibedakan yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek Pajak dalam Negeri yaitu:

- a. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia

- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
- c. Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri mengikuti status pewaris.

Subjek Pajak Luar Negeri adalah :

- a. Orang Pribadi atau Badan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi atau Badan yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap, maka terhadap orang pribadi atau badan tersebut dikenakan pajak melalui bentuk usaha tetap, dan orang pribadi atau badan tersebut statusnya tetap menjadi subjek pajak luar negeri. Dengan demikian bentuk usaha tetap tersebut menggantikan orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia. Dalam hal penghasilan yang diterima atau diperoleh tanpa melalui bentuk usaha tetap, maka pengenaan pajaknya langsung kepada subjek pajak luar negeri tersebut.

Perbedaan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri adalah

- a. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia
- b. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.
- c. Wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan wajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan, karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Undang-undang nomor 17 tahun 2000 menjelaskan tentang apa yang tidak termasuk objek pajak sebagai berikut:

- a. Badan perwakilan Negara asing.
- b. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan Negara yang bersangkutan member perlakuan timbal balik.

- c. Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
- d. Pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia.

1.3. Perhitungan Pajak Penghasilan

Cara perhitungan pajak penghasilan adalah mengalikan tarif pajak dengan penghasilan kena pajak.

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan kena Pajak}$$

Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya.

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Objek Pajak} - \text{Biaya}$$

Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Pasal 6 PPh No. 36 Tahun 2008 adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - 1) Biaya pembelian bahan
 - 2) Berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.

- 3) Bunga, sewa, dan royalti.
 - 4) Biaya perjalanan.
 - 5) Biaya pengolahan limbah.
 - 6) Premi asuransi.
 - 7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - 8) Biaya Administrasi
 - 9) Pajak, kecuali Pajak Penghasilan
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.
 - c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
 - d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki atau digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
 - e. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
 - f. Penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
 - g. Biaya beasiswa magang dan pelatihan.
 - h. Piutang yang nyata-nyata tidak tertagih dengan syarat:
 - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.

- 2) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.
- 4) Syarat, sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
 - j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - k. Pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 - l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun.

Jika pengeluaran-pengeluaran yang diperkenankan setelah dikurangkan dari penghasilan bruto didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasi dengan penghasilan neto atau laba fiskal lima tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut.

Adapun biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam pasal 99 UU PPh No. 36 tahun 2008 sebagai berikut:

- a. Pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang, polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - 1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan pajak piutang.
 - 2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - 3) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.

- 4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
 - 5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
 - 6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syarat diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf I sampai huruf m, serta zakat yang diterima oleh amil zakat

atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan pemerintah.

- h. Pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan, kecuali PPh Pasal 26 ayat (1) UU PPh tetapi tidak termasuk dividen sepanjang Pajak penghasilan tersebut ditambahkan dalam penghitungan dasar untuk pemotongan pajak. Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- l. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak boleh dibebankan sekaligus melainkan dibebankan melalui penyusutan dan amortisasi.

- m. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
- n. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.
- o. Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

1.4. Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Salah satu yang menjadi Subjek pajak adalah Badan. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. Sehingga penghitungan pajak penghasilan Badan dimulai dengan penghitungan penghasilan bersih dengan menggunakan pembukuan, dimana yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan Badan adalah sebesar laba bersih kena pajak tanpa pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Adapun subjek dari PPh Badan yaitu:

- a. Wajib Pajak Badan dalam negeri, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- b. Wajib Pajak Badan luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia.

Yang menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf b menyebutkan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen), dan pada pasal 17 ayat (2a) menyebutkan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Pada Pasal 31E ayat (1) menyebutkan Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

1.5. Pajak Penghasilan pasal 25/29

PPh Pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan untuk setiap bulan dari masa pajak Desember.

Angsuran Pajak PPh pasal 25 harus dibayarkan atau disetorkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jika tanggal 15 merupakan hari libur maka pembayaran atau penyetoran pajak tersebut dapat dilakukan dihari kerja berikutnya.

Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak perusahaan berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala, adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dan pasal 23 serta pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12.

Menurut UU No.36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh 29) adalah PPh Kurang Bayar (KB) yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24) dan PPh Pasal 25.

Dalam hal ini, Wajib Pajak (WP) wajib memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat atau 30 April bagi Wajib Pajak Badan (WPB) setelah tahun pajak berakhir. Bagaimana bila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai dari 1 Juli sampai dengan 30 Juni tahun depan? Maka, kekurangan wajib pajak harus dilunasi paling lambat 30 September bagi Wajib Pajak Orang Pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak Badan (WPB).

Tarif PPh 29 badan adalah :

- Angsuran PPh 25 = PPh terutang tahun lalu x 12.
- PPh 29 yang harus dilunasi = PPh yang terutang - angsuran PPh 25.

1.6. Surat Pemberitahuan (SPT)

Pasal 1 angka 11 Undang-undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau harta dan kewajiban, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Djoko Mujono, 2011, hal. 102)

Wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa selambatlambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

1.6.1. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

- a. Bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban serta pembayaran dari pemotong atau pemungut.

- b. Bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.
- c. Bagi pemotong atau pemungut oajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

1.6.2. Jenis SPT Tahunan

- a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771-Rupiah)
- b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika (1771-US)
- c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan netto, dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final dan dari penghasilan lain (1770)
- d. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dalam negeri lainnya, yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final (1770S)
- e. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan Bruto tidak melebihi Rp. 30 juta setahun (1770SS)

1.6.3. Cara Penyampaian SPT

- a. Penyampaian SPT oleh wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dapat dilakukan secara langsung atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat
- b. Cara lain sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf c melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau e-filing melalui Application Service Provider (ASP)
- c. Atas penyampaian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan tanda penerimaan surat dan atas penyampaian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) HURUF B DIBERIKAN Bukti Penerimaan Elektronik)
- d. Bukti Pengiriman Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a atau tanda bukti penerimaan surat serta Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bukti penerimaan SPT.

1.6.4. SPT 1771

Formulir SPT Tahunan PPh Badan atau dikenal dengan formulir 1771 memiliki ketebalan s.d 25 halaman namun tidak semua halaman tersebut terisi karena bukan termasuk kriteria yang diharuskan untuk mengisi misalnya ada lampiran untuk Wajib Pajak yang mengadakan transaksi dengan penduduk negara tax haven, ada lampiran untuk kompensasi kerugian, ada yang untuk transaksi dengan pihak yang

memiliki hubungan istimewa, dll. Rincian formulir SPT PPh Badan ini terdiri dari : 1771 Induk, Lampiran 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, 1771-VI, lampiran khusus serta Laporan Keuangan. Hal yang perlu disiapkan dalam rangka memudahkan pengisian SPT Tahunan PPh Badan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak oleh Pihak Ketiga, Laporan Keuangan dan Rincian Daftar. Penyusutan/Amortisasi; bukti potong/pungut adalah pajak yang sudah dipotong/dipungut oleh lawan transaksi selama tahun bersangkutan (dalam hal ini 2012), bukti ini dapat mengurangi pajak yang harus dibayar perusahaan. Laporan keuangan yang harus disiapkan adalah, minimal melampirkan Laporan Laba/Rugi dan Neraca. Sedangkan rincian daftar penyusutan/amortisasi bisa dilihat bentuknya di lampiran khusus 1-A SPT Tahunan PPh Badan.
- b. Mengisi Rincian Kredit Pajak Dalam Negeri; Pada Lampiran SPT 1771-III masukan rincian daftar bukti potong/pungut dari pihak ketiga, lalu hitung total jumlahnya. Apabila tidak cukup dapat diperbanyak atau dibuatkan dalam kertas lain sebagai lampiran.
- c. Mengisi Rincian Harga Pokok Penjualan dan Biaya Usaha; Pada Lampiran SPT 1771-II masukkan rincian harga pokok penjualan dan rincian biaya yang ada di laporan keuangan (Laporan Laba Rugi). Pilih yang jenis biayanya sama atau minimal mendekati perincian di kolom 2. Apabila ternyata tidak ada rincian silahkan diisi pada angka 11 (Biaya lainnya).

- d. Mengisi Penghitungan Penghasilan Netto Fiskal; Pada Lampiran SPT 1771-I masukkan jumlah peredaran usaha (Omset) yang ada di laporan keuangan, juga harga pokok penjualan serta biaya-biaya yang tadi sudah dihitung pada lampiran 1771-II. Masukkan juga koreksi fiskal apabila ada pengakuan penghasilan dan biaya pada laporan keuangan komersial yang berbeda dari laporan keuangan fiskal. Perbedaan seperti di angka 5 (penyesuaian fiskal positif), biaya yang dibebankan untuk kepentingan pemegang saham yang mungkin diakui di laporan keuangan namun menurut aturan perpajakan tidak boleh, maka harus dikoreksi. Setelah dilakukan penghitungan maka akan ketemu penghasilan netto fiskal (angka 8).
- e. Mengisi Induk SPT PPh Badan; Pada SPT 1771-Induk (Halaman Utama) Penghasilan neto fiskal diisi berdasarkan penghitungan pada lampiran 1771-I. Pada PPh terutang yang di angka 4 dicontreng berdasarkan kriteria : 1). Tarif PPh Ps 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3) diperuntukan bagi Peredaran usaha/omset di atas 50 miliar, 2). Tarif PPh Ps 17 ayat (2b) X Angka 3)diperuntukan bagi perseroan terbuka yang minimal 40% sahamnya dijual di bursa efek Indonesia, dan 3). Tarif PPh Ps 31E ayat (1)) untuk omset s.d Rp. 50.000.000.000. Setelah itu masukkan total kredit pajak dari lampiran 1771-III dan PPh pasal 25 yang telah dibayar tiap bulan pada angka 8 dan 10. Hasil penjumlahan akan terlihat status SPT Tahunan apakah kurang bayar, lebih bayar atau nihil. Apabila statusnya adalah kurang dibayar maka

kekurangan tersebut disetor disetor bank persepsi (yang menerima pembayaran pajak) atau kantor pos.

- f. Lampiran 1771 – IV (Objek PPh Final dan Non Objek Pajak), diisi apabila perusahaan memperoleh penghasilan yang dipotong PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- g. Lampiran 1771 – V (Daftar Pemegang Saham dan Pengurus / Komisaris) ; Ini termasuk lampiran yang wajib diisi, berupa daftar pemegang saham beserta jumlah dividen yang dibagikan, serta daftar pengurus dan komisaris.
- h. Lampiran Khusus 8A (Transkrip Laporan Keuangan); Lampiran ini wajib diisi dan diisi hanya yang sesuai dengan jenis usaha perusahaan yang meliputi Neraca dari laporan keuangan pada bagian I dan Laporan Laba Rugi pada bagian II.

2. Manajemen Pajak

Menurut Suandy (2001, hal. 7) menyatakan Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Fungsi dari manajemen pajak adalah Perencanaan Pajak (*Tax Planning*), Pelaksanaan Kewajiban perpajakan (*Tax Implementation*) dan Pengendalian Pajak.

2.1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak merupakan suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen perpajakan yang berfungsi untuk menampung aspirasi yang

berkembang dari sifat dasar manusia itu. Nur Hidayat (2005, hal. 1) menyatakan Perencanaan Pajak adalah upaya menekan jumlah kewajiban pajak dengan cara legal.

Dr. Mohammad Zain (2005, hal. 43) menyatakan perencanaan pajak adalah proses pengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan dan pajak lainnya berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun komersial.

Tujuan utama perencanaan adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal.

Dalam perencanaan pajak, ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yakni:

2.1.1 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan sendiri.

2.1.2 Penyeludupan Pajak (*Tax Evasion*)

Penyeludupan pajak adalah kebalikan dari penghindaran pajak, strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara illegal dan tidak aman bagi wajib pajak, dan cara penyeludupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenakannya sanksi

pelanggaran hukum atau tindak pidana fiskal atau kriminal. Oleh sebab itu, seorang perencana pajak yang baik tidak merekomendasikan penyeludupan pajak.

2.1.3 Penghematan Pajak (*Tax Saving*)

Penghematan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

2.2. Manfaat Perencanaan Pajak

Ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat yaitu:

- a. Penghematan kas keluar, karena beban pajak merupakan unsur biaya dapat dikurangi.
- b. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan dapat menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

2.3. Tujuan Perencanaan Pajak

Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari manajemen pajak/perencanaan pajak yang baik adalah:

- a. Meminimalkan beban pajak terutang.
- b. Memaksimalkan laba setelah pajak.
- c. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus.

d. Memenuhi kewajiban pajak dengan benar, efisien, dan efektif, sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang antara lain meliputi:

- 1) Mematuhi segala ketentuan administratif sehingga terhindar dari pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun pidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukum kurungan, atau penjara.
- 2) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan undang-undang perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian, dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak.

2.4. Persyaratan Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak yang baik mensyaratkan beberapa hal yaitu:

- a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan, rekayasa perpajakan yang didesain dan diimplementasikan bukan merupakan penyeludupan pajak.
- b. Secara bisnis masuk akal.
- c. Didukung dengan bukti-bukti yang memadai.

2.5. Strategi Dalam Perencanaan Pajak

Cara yang dilakukan untuk meminimalkan pajak adalah

- a. Penggeseran Pajak (*Tax Shifting*) adalah pemindahan atau pentransferan beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian orang atau beban yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.

- b. Kapitalisasi yaitu pengurangan harga objek pajak yang besarnya sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli. Kapitalisasi ini sering terjadi jika pembeli harga tetap seperti tanah atau gedung dibebani pajak balik nama. Agar beban pajak tidak menjadi tanggungan pembeli, maka beban pajak dialihkan kepada penjual. Dengan demikian harga beli harta menjadi berkurang. Kapitalisasi pajak ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pengalihan pajak ke belakang.
- c. Transformasi adalah cara pengelakkan pajak yang dilakukan oleh produsen dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya. Cara ini biasanya dilakukan oleh produsen sehingga kenaikan harga jual tidak menurunkan pangsa pasar. Supaya keuntungan perusahaan tidak berkurang, maka beban pajak yang seharusnya dapat ditransferkan kepada konsumen, dikompensasikan dengan meningkatkan efisiensi perusahaan. Pengelakan pajak terjadi dengan mengubah pajak ke dalam keuntungan yang diperoleh melalui efisiensi produksi.
- d. Penghindaran pajak yaitu menunjukkan rekayasa pajak yang masih dalam bingkai ketentuan perpajakan.
- e. Pengecualian pajak adalah pengecualian pengenaan pajak yang diberikan kepada perorangan atau badan berdasarkan Undang-Undang pajak.

2.6. Tahapan Perencanaan Pajak

Agar perencanaan pajak sesuai harapan, Barry Spitz (1983, hal. 86) mengemukakan tahapan-tahapan yang harus ditempuh, yakni:

a. *Analysis of the existing data base* (Melakukan analisis data base yang ada) yaitu tahap analisis terhadap komponen-komponen yang berbeda pengakuannya antara komersial dan fiskal, dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang nantinya akan dirumuskan sebagai perencanaan pajak paling efisien. Data base yang harus dianalisis antara lain meliputi:

- 1) Apakah terdapat kejanggalan atau komponen berbeda dalam pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21, PPh Badan, dan PPN.
- 2) Apakah terdapat kejanggalan atau komponen berbeda dalam pemotongan dan pelaporan pajak bulanan (PPh pasal 23/26), PPh pasal 4(2)
- 3) Apakah terdapat kejanggalan atau komponen berbeda dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan PPh Badan, dengan senantiasa mengkaitkannya atau merekonsiliasikannya dengan pembukuan perusahaan.
- 4) Analisis implikasi fiskal atas suatu proyek yang sedang ditangani atau yang akan datang.

- b. *Design of one or more possible tax plans* (Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak). Setelah melakukan tahapan awal, harus dibuat beberapa model perencanaan pajak yang akan dilakukan. Pembuatan model-model perencanaan pajak tersebut dimaksudkan sebagai alternatif untuk menentukan perencanaan pajak mana yang paling efisien dan efektif untuk diimplementasikan
- c. *Evaluating a tax plan* (Evaluasi perencanaan pajak). Tahap evaluasi sekaligus merupakan tahap pengendalian pajak ini merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Pengendalian pajak dapat dilakukan melalui penelaahan pajak (*Tax Review*)
- d. *Debugging a tax plan* (Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak) adalah bentuk pengawasan refresif. Perencanaan pajak yang telah diimplementasikan harus dimonitor dan dievaluasi terus-menerus dan dicari kelemahan dan kekurangannya. Terkadang ada hal yang menyebabkan suatu rencana pajak memiliki kekurangan, baik yang disebabkan adanya perubahan peraturan perpajakan atau faktor lainnya, sehingga rencana pajak tersebut harus dikaji ulang dan bila ditemukan kelemahan harus segera dimodifikasi untuk keberhasilan perencanaan pajak dan dapat dilakukan tepat waktu

e. *Updating the tax plan* (Memuktakhirkan rencana pajak), dalam melaksanakan perencanaan pajak, perlu diproyeksikan perubahan yang terjadi saat ini dan yang akan datang dalam perencanaan pajak. Perencanaan pajak tersebut harus terus dimuktakhirkan sesuai dengan ketentuan terkini, sehingga akibat yang merugikan dari adanya perubahan dan perkembangan tersebut dapat sedini mungkin diantisipasi. Dengan pemuktahiran, diharapkan perencanaan pajak yang sedang berjalan tidak akan mengalami hambatan yang berarti.

2.7. Perencanaan pajak untuk mengefisiensikan beban pajak

Strategi mengefisiensikan beban pajak menurut Erly Suandy (2001, hal. 117) antara lain:

- a. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum (*legal entity*) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha.
- b. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang.
- c. Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan sebagai salah satu pilihan menghindari lapisan tarif maksimum karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk kenikmatan/natura dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan pajak bagi pegawai yang menerimanya.

d. Pemilihan Metode Penyusutan

Metode penyusutan yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan adalah metode garis lurus untuk kelompok bangunan dan bukan bangunan, dan metode saldo menurun untuk kelompok bukan bangunan dan pada akhir masa manfaat disusutkan sekaligus.

Untuk efisiensi beban pajak, sebelum menentukan metode mana yang akan digunakan terlebih dahulu seorang perencana pajak harus melihat kondisi dari perusahaan tersebut. Jika kondisi perusahaan adalah laba dan besarnya penghasilan kena pajak sudah mencapai tarif pajak tertinggi, maka metode saldo menurun yang menguntungkan tetapi sebaliknya jika kondisi perusahaan rugi, maka lebih baik memilih metode garis lurus (Suandy, hal. 131-132).

Tabel II-1. Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Harta Tidak Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
a. Bukan Bangunan			
- Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
- Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
- Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
- Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
b. Bangunan			
- Permanen	20 Tahun	5%	
- Tidak Permanen	10 Tahun	10%	

- e. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan transaksi ke yang bukan objek pajak.
- f. Pemilihan Metode Persediaan membuat HPP menjadi lebih besar sehingga laba kotor lebih sedikit dan pajak penghasilan yang dibayarkan lebih sedikit. Untuk menyajikan perhitungan laba fiskal dalam SPT Tahunan, salah satu yang harus diperhatikan adalah apakah penilaian persediaan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan pajak. Apabila penilaian persediaan belum sesuai dengan ketentuan pajak, maka semestinya nilai persediaan dikoreksi dalam proses rekonsiliasi fiskal yang dilakukan sebelum membuat SPT Tahunan. Menurut Pasal 10 ayat (6) Undang-undang Pajak Penghasilan, persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama. Dengan demikian, hanya terdapat dua metode penilaian persediaan yang bisa dilakukan oleh Wajib Pajak, yaitu metode rata-rata (*average method*) dan metode *Fisrt In First Out* (FIFO). Wajib Pajak harus memilih salah satu metode tersebut dan dilakukan secara konsisten. Perubahan atas metode penilaian persediaan harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

3. Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah sebuah lampiran SPT Tahunan PPh Badan berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian laba/rugi sebelum pajak menurut

komersial atau pembukuan (yang disusun berdasarkan konsep akuntansi) dengan laba/rugi yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal.

Koreksi fiskal dilakukan apabila terdapat perbedaan antara standar, metode atau praktek akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal (menurut ketentuan perpajakan). Terjadinya perbedaan-perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan dari negara dalam memanfaatkan pajak sebagai salah satu komponen kebijakan fiskal.

Muljono (2009, hal 59) mendefinisikan “Laba secara fiskal adalah laba yang diperoleh Wajib Pajak ketika menghitung besarnya PPh terutang pada akhir tahun”. Apabila koreksi fiskal tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, perhitungan besarnya PPh terutang sangat memungkinkan akan mengalami kesalahan karena banyak ketentuan pengakuan atau cara perhitungan pada akuntansi komersial yang diperlakukan secara khusus pada ketentuan perpajakan.

Laba secara komersial akan sama dengan laba secara fiskal hanya apabila semua unsur dalam perhitungan pajak telah dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan perpajakan. Bagi Wajib Pajak, hal ini sangat sulit dilakukan karena adanya perbedaan ketentuan antara Wajib Pajak dengan pembuat kebijakan pajak, yaitu pemerintah.

Kepentingan Wajib Pajak dengan pemerintah yang berkaitan dengan pajak tidak akan sama, dan cenderung berkebalikan. Wajib pajak menghendaki pajak yang terutang atau dibayar sekecil mungkin, sedangkan pemerintah menghendaki pajak yang diterima sesuai dan cenderung sebesar mungkin.

Dengan kondisi itu, pengakuan akuntansi dari transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak menjadi cenderung berlawanan dengan ketentuan perpajakan.

Hampir semua perhitungan laba komersial yang dihasilkan oleh perusahaan, untuk mendapatkan laba sebelumpajak harus dilakukan koreksi fiskal, karena tidak semua ketentuan dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) digunakan dalam peraturan perpajakan. Banyak pula ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Perbedaan antara SAK dengan Peraturan Perpajakan antara lain dalam hal penggunaan sistem maupun metode pengakuan biaya maupun penghasilan secara akuntansi komersial dengan akuntansi secara pajak, baik dalam rangka pengakuan pendapatan maupun biaya untuk untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak.

Perbedaan yang akan terjadi dengan adanya pengakuan secara komersial dan secara fiskal adalah atas besarnya pajak terutang yang diakui dalam laporan laba-rugi komersial dengan pajak terutang menurut fiskus.

Diana dan Setyawati (2010) menjelaskan bahwa tujuan dari koreksi fiskal ialah untuk membuat laba/rugi komersial menjadi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Koreksi fiskal dilakukan terhadap baik penghasilan dan biaya. Perbedaan tersebut dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :

- a. Bada Waktu adalah perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan alokasi pembebanan untuk suatu tahun pajak, tetapi jumlahnya secara total tidak berbeda. Misalnya, penyusutan amortisasi

- b. Beda Tetap adalah perbedaan antara ketentuan perpajakan dengan komersial yang menyangkut perbedaan yang bersifat permanen di mana alokasi maupun total jumlahnya berbeda. Misalnya, sanksi administrasi perpajakan menurut SAK boleh dikurangkan sebagai biaya, sedangkan menurut perpajakan tidak boleh dikurangkan.

Fiskus menggunakan istilah koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negative berdasarkan keputusan Dirjen Pajak No. KEP.141/PJ./2014:

- a. Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan penambahan penghasilan yang disebabkan oleh adanya pengurangan biaya-biaya yang semakin kecil dan diakui dalam laporan rugi laba komersial. Biaya yang mengakibatkan koreksi fiskal adalah:
 - 1) Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara pendapatan.
 - 2) Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
 - 3) Biaya yg diakui lebih kecil.
 - 4) Biaya yang timbul dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
 - 5) Biaya yang timbul dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh.
- b. Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan penghasilan yang disebabkan oleh adanya penambahan biaya yang semakin besar yang diakui dalam laporan

rugi laba komersial. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal negatif adalah :

- 1) Biaya yang diakui lebih besar.
- 2) Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
- 3) Penghasilan yang sudah dikenakan PPh.

4. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu dari penelitian ini:

Tabel II-2. Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Monica Herlina Gunarto (2006)	Perencanaan pajak sebagai alat penghematan pajak yang dibayarkan UD. Naga	Perhitungan Depresiasi garis lurus sudah tepat membuat biaya penyusutan menjadi lebih besar dan laba yang dihasilkan lebih kecil dan Perhitungan persediaan yang menggunakan metode <i>avarage</i> dapat memberikan penghematan pajak yang lebih besar dari pada metode FIFO
2	Dian Pernanda (2013)	Perencanaan pajak dalam rangka penghematan pembayaran pajak terutang (studi kasus pada PT. GL Hi-Tech Indonesia)	Metode perencanaan pajak yang bisa diterapkan pada PT GL HI -TECH INDONESIA adalah memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dengan melakukan penundaan pendapatan, memaksimalkan biaya penyusutan dan biaya perbaikan kendaraan dengan pemakaian kendaraan 100% untuk operasional perusahaan, pemilihan metode penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun serta dan pembelian aset perusahaan dengan sewa guna usaha.

3	Hardiansyah (2017)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makasar	Berdasarkan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis dan perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh PT Pelindo IV telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan No 36 Tahun 2008. Namun, terdapat beberapa item yang pengakuannya tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga harus dilakukan koreksi seperti yang tertera dalam surat pemberitahuan terutang (SPT) perusahaan.
4	Handri Rori	Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pt. Polandouw	Penerapan kebijakan tax planning mempengaruhi pembayaran pajak penghasilan terutang. Penerapan sistem administrasi yang tertib dan rapi dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana sehingga menghasilkan penghematan pajak guna mendukung strategi perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Semakin baik faktor-faktor pendukung tax planning, maka semakin optimal beban pajak yang dapat dihemat serta semakin kecil resiko sanksi atau denda pajak yang akan diderita oleh perusahaan.

B. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis laporan keuangan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dengan menggunakan teori pendukung UU PPh No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Penelitian yang dilakukan adalah membuat perencanaan terhadap laporan keuangan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sehingga Pajak Penghasilan yang dibayarkan lebih hemat.

Perencanaan pajak berfokus pada Laporan keuangan Laba Rugi dan Laporan Neraca. Didalam Laporan Laba Rugi. Pada penelitian ini, peneliti melihat pendapatan dan biaya yang ada di dalam laporan laba rugi, pendapatan mana yang dapat dikecualikan dan biaya yang dapat dimaksimalkan untuk perencanaan pajak



Gambar II-1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan alat yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah penelitian yang sudah ditetapkan. Pendekatan ini disesuaikan dengan kebutuhan pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Sugiyono (2010, hal. 29) menyatakan Penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Dari definisi diatas penelitian ini mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan

B. Definisi Operasional Variabel

Variabel independen (X) merupakan variabel bebas yang tidak dipengaruhi oleh variabel apapun. Variabel independen merupakan variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen (Y). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Perencanaan Pajak (X)

Usaha mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan benar-benar efisien dengan tujuan utama mencari celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal

2. Pajak Penghasilan (Y)

Pajak Penghasilan Badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas laba perusahaan/badan. Pajak penghasilan terdiri dari unsur penghasilan dan biaya fiskal yang penentuan penghasilan dan biaya berbeda antara akuntansi dengan perpajakan.

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat : Penelitian di lakukan di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) di Jalan Krakatau Ujung No. 100 TJ. Mulia, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara

Waktu : Waktu Penelitian ini dilakukan dari bulan November 2018 sampai dengan Meret 2019

Tabel III.1

Waktu Penelitian

Jadwal kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2018-2019																			
	November				Desember				Januari				Februari				Maret			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Pengajuan judul																				
2. Pembuatan Proposal																				
3. Bimbingan Proposal																				
4. Seminar Proposal																				
5. Pengumpulan Data																				
6. Pembuatan Skripsi																				
7. Bimbingan Skripsi																				
8. Sidang Meja Hijau																				

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk dokumen, daftar atau angka-angka yang dapat dihitung berupa laporan keuangan perusahaan.

2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Sumber data dalam penelitian ini ialah data sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berupa laporan keuangan perusahaan (Neraca dan laba bersih mulai dari tahun 2013 sampai 2017).

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif tanpa menggunakan analisis statistik, yaitu menganalisis, mengumpulkan dan melihat Implementasi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) untuk Penghematan jumlah Pajak Penghasilan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Adapun langkah-langkahnya yaitu:

1. Pengumpulan data yang diperlukan (laporan laba/rugi komersial tahun 2013 sampai 2017, laporan laba/rugi fiskal tahun 2013 sampai 2017, neraca tahun 2013 sampai 2017, daftar aktiva tetap tahun 2013 sampai 2017, dan kebijakan-kebijakan perusahaan.
2. Evaluasi terhadap koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan dengan memahami prosedur dan kebijakan yang berlaku di perusahaan terkait dengan perpajakan.
3. Memeriksa sumber-sumber penghasilan perusahaan kemudian membuat *tax planning* atas penghasilan perusahaan dengan cara memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan.

4. Membuat *tax planning* terhadap biaya-biaya umum dan operasional perusahaan dengan cara memaksimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang (biaya fiskal) dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.
5. Melakukan pemilihan metode-metode akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Perusahaan

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) pada awalnya masa penjajahan Belanda adalah perusahaan dengan nama "Haven Bedrijf". Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pada periode 1945-1950, Perusahaan berubah status menjadi Jawatan Pelabuhan. Pada 1969, Jawatan Pelabuhan berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status Perusahaan Negara Pelabuhan disingkat dengan nama PNP.

Periode 1969-1983, PN Pelabuhan berubah menjadi Lembaga Pengusaha Pelabuhan dengan nama Badan Pengusahaan Pelabuhan disingkat BPP. Pada 1983, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1983 Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) dirubah menjadi Perusahaan Umum Pelabuhan I disingkat Perumpel I. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1991 Perumpel I berubah status menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Perubahan nama Perusahaan menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Desember 1992 dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8519.HT.01.01 tahun 1992 tertanggal 1 Juni 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8612 tanggal 1 Nopember 1994, tambahan No. 87.

Berdasarkan Akta No. 207 tanggal 30 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H., anggaran dasar Perusahaan mengalami perubahan dengan peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp1.800.000.000.000 (Rp1,8T) yang terbagi atas 1.800.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham menjadi Rp6.800.000.000.000 (Rp 6,8 triliun) yang terbagi atas 6.800.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham. Berdasarkan akta tersebut juga telah terjadi peningkatan modal disetor Perusahaan dari Rp 511.960.000.000 yang terbagi atas 511.960 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp1.700.000.000.000 yang terbagi atas 1.700.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.05403.40.20.2014 tanggal 11 Juli 2014.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Krakatau Ujung No. 100 Medan 20241, Sumatera Utara, Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2001, kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham pada Persero/ Perusahaan Terbatas dialihkan kepada Menteri BUMN Republik Indonesia, sedangkan pembinaan Teknis Operasional berada ditangan Departemen Perhubungan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Sebelum tahun 2008, Perusahaan bergerak dalam bidang jasa kepelabuhan, pelayanan peti kemas, terminal dan depo peti kemas, usaha galangan kapal, pelayanan tanah, listrik dan air, pengisian BBM, konsolidasi dan distribusi termasuk hewan, jasa konsultasi kepelabuhan dan pengusahaan

kawasan pabean. Sejak tahun 2008, dalam rangka optimalisasi sumber daya maka Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha lain meliputi jasa angkutan, sewa dan perbaikan fasilitas, perawatan kapal dan peralatan, alih muat kapal, properti diluar kegiatan utama kepelabuhan, kawasan industri, fasilitas pariwisata dan perhotelan, jasa konsultan dan surveyor, komunikasi dan informasi, konstruksi kepelabuhan, ekspedisi, kesehatan, perbekalan, shuttle bus, penyelaman, tally, pas pelabuhan dan timbangan.

2. Analisis Hasil Penelitian

Laporan keuangan yang di susun oleh PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero), merupakan gambaran dari proses usaha, baik mengenai perkembangan kemajuan hambatan-hambatan yang dihadapi pada saat beroperasinya perusahaan laporan tersebut berupa: neraca, laba rugi dan rincian-rincian penjelasan sebagaimana mestinya. Data dan laporan tersebut yang akan digunakan direksi sebagai bahan pertimbangan evaluasi dalam mengambil langkah-langkah usaha selanjutnya yang mengarah pada perkembangan serta kemajuan usaha.

2.1. *Analysis of the existing data base* (Melakukan analisis data base yang ada)

Ada pun data dan laporan yang berhubungan dengan pembahasan sikripsi ini adalah: perhitungan laba rugi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan tahun buku 2013-2017.

Tabel IV.1
Laporan Laba Rugi 2012-2015

Akun	2013	2014	2015
Pendapatan	1,893,989,492,513	2,095,520,953,158	2,340,724,008,344
Pendapatan lain-lain	40,252,550,953	34,036,152,586	23,914,235,317
Pendapatan Bunga	37,733,587,360	40,731,599,210	57,157,946,081
Laba (rugi) selisih kurs	(14,583,915,071)	13,935,950,559	28,821,786,240
Beban Pegawai	(252,574,924,048)	(280,253,329,172)	(324,744,569,933)
Beban Penyusutan dan amortisasi	(199.166.277.760)	(201.181.475.170)	(272.889.447.974)
Beban bahan	(165,242,741,058)	(196,199,329,999)	(155,817,396,886)
Beban sewa	(151,782,635,290)	(188,072,530,500)	(225,087,239,295)
Beban kerjasama mitra usaha	(121,873,136,019)	(121,584,601,905)	(114,607,837,616)
Beban umum	(119.674.381.098)	(138.406.194.003)	(168.322.362.022)
Beban pemeliharaan	(81,947,551,294)	(89,385,590,763)	(78,116,767,430)
Beban bunga dan administrasi bank	(79,204,898,814)	(60,876,414,590)	(47,730,941,631)
beban imbalan pasca kerja	(35,024,824,907)	(51,603,683,583)	(36,773,542,386)
Beban administrasi kantor	(30,996,954,374)	(34,288,960,584)	(31,498,906,756)
Beban asuransi	(22,621,840,391)	(33,019,883,035)	(41,480,864,013)
beban lain-lain	(70.065.235.841)	(42.448.439.227)	(109.514.672.226)
laba (rugi) pengendalian bersama	(2,945,995,199)	1,012,221,169	2,234,185,942
laba sebelum pajak	624,270,319,661	747,916,442,196	846,267,613,756
manfaat (beban) pajak penghasilan	(135,024,619,681)	(144,079,229,659)	(145,899,586,763)
pajak kini	(106,769,393,600)	(134,650,253,250)	(197,358,059,287)
pajak tangguhan	(28,255,226,081)	(9,428,976,409)	51,458,472,524
laba tahun bertahun	489,245,699,980	534,898,232,925	700,368,026,993

Sumber : PT. Pelabuhan Indonesia I(Data diolah)

Tabel IV.2
Laporan Laba Rugi 2016-2017

Akun	2016	2017
Pendapatan usaha	2,408,899,664,963	2,751,106,508,170
Beban pokok	(1.111.604.486.594)	(1.353.233.450.038)
Beban Pemasaran	(13.881.712.354)	(31.817.630.329)
Beban Umum dan Administrasi	(258.381.040.035)	(320.495.051)
Pendapatan (Beban) Non Usaha	38.263.152.537	125.332.904.544
Laba Usaha	1,063,295,577,517	1,170,893,280,797
Beban Keuangan	(69,785,045,067)	(100,799,481,838)
laba (rugi) pengendalian bersama entitas	2,335,831,300	(2,692,531,843)
laba sebelum pajak	995,846,363,750	1,067,401,267,116
manfaat (beban) pajak penghasilan		
pajak kini	(210,764,590,159)	(258.945.335.514)
pajak tangguhan	(51.779.317.481)	(3.311.119.496)
laba tahun bertahun	733.302.456.110	805.144.812.106

2.1.1 Kebijakan Perpajakan perusahaan

Dalam pengumpulan data PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero), penulis mengamati kebijakan perpajakan yang dilakukan di perusahaan yaitu :

- a. Beban pajak kini di tentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.
- b. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.
- c. Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan menyampaikan surat pemberitahuan sendiri atas jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

Dalam menerapkan *Tax Planning*, manajer terlebih dahulu harus memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang di dasarkan pada metode, rencana atau logika, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu.

2.2. *Design of one or more possible tax plans* (Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak).

Dalam pasal 9 ayat 1 huruf e menyebutkan bahwa pemberian dalam bentuk natura bukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dengan demikian penghasilan kena pajak akan menjadi lebih besar. PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengeluarkan dana untuk keperluan tunjangan karyawan seperti pengobatan/kesehatan karyawan, pembayaran premi asuransi untuk pegawai, iuran pensiun untuk karyawan, bantuan sosial, pakaian kerja dan pakaian dinas untuk karyawan serta perjalanan karyawan menjadi unsur biaya umum.

Jika tunjangan tersebut diberikan dalam bentuk natura, maka perusahaan tidak dapat memasukkannya sebagai unsur biaya operasi. Jika tunjangan tersebut diberikan dalam bentuk uang, maka biaya tersebut dapat dimasukkan kedalam unsur biaya operasi. Peluang ini tercantum dalam pasal 6 ayat 1 huruf a yaitu besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara, antara lain biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorium,, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.

Tabel IV.8
Laporan Laba Rugi 2013
Tunjangan Karyawan Bentuk Natura Diganti Bentuk Uang

Tunjangan Dalam Bentuk Natura		Tunjangan Dalam Bentuk Uang	
Pendapatan	1.893.989.492.513	Pendapatan	1.893.989.492.513
Pendapatan lain-lain	40.252.550.953	Pendapatan lain-lain	40.252.550.953
Pendapatan bunga	37.733.587.360	Pendapatan bunga	37.733.587.360
L/R selisih kurs	(14.583.915.071)	L/R selisih kurs	(14.583.915.071)
Beban pegawai	(252.574.924.048)	Beban pegawai	(252.574.924.048)
Beban penyusutan	(199.166.277.760)	Beban penyusutan	(199.166.277.760)
Beban bahan	(165.242.741.058)	Beban bahan	(165.242.741.058)
Beban sewa	(151.782.635.136)	Beban sewa	(151.782.635.136)
Beban KSMU	(121.873.136.019)	Beban KSMU	(121.873.136.019)
Beban umum		Beban umum	
PBB	(20.575.870.924)	PBB	(20.575.870.924)
Perjalanan dinas	(18.489.288.097)	Perjalanan dinas	(18.489.288.097)
Promosi	(12.765.441.344)	Promosi	(12.765.441.344)
Perawatan kesehatan	-	Perawatan kesehatan	(11.573.241.474)
Keamanan Pelabuhan	(9.980.087.223)	Keamanan Pelabuhan	(9.980.087.223)
Pendidikan	(4.233.265.825)	Pendidikan	(4.233.265.825)
Pakaian dinas	-	Pakaian dinas	(3.453.166.258)
Iuran pensiun	(2.673.090.973)	Iuran pensiun	(2.673.090.973)
Iklan	(2.106.599.540)	Iklan	(2.106.599.540)
Olahraga	-	Olahraga	(1.868.682.292)
Pajak kendaraan	(1.662.757.992)	Pajak kendaraan	(1.662.757.992)
Pengembangan usaha	(1.656.282.367)	Pengembangan usaha	(1.656.282.367)
Perjalanan pindah	(1.263.145.140)	Perjalanan pindah	(1.263.145.140)
Penyisihan piutang	(740.962.938)	Penyisihan piutang	(740.962.938)
Pakaian kerja	-	Pakaian kerja	(703.633.271)
Bantuan sosial	-	Bantuan sosial	(648.898.238)
Survey	(339.136.400)	Survey	(339.136.400)
Konsultan	(267.630.800)	Konsultan	(267.630.800)
Lainnya	(24.673.250.002)	Lainnya	(24.673.250.002)
Beban pemeliharaan	(81.947.551.294)	Beban pemeliharaan	(81.947.551.294)
B. bunga dan adm bank	(79.204.898.814)	B. bunga dan adm bank	(79.204.898.814)
B. Imbalan pasca kerja	(35.024.824.907)	B. Imbalan pasca kerja	(35.024.824.907)
Beban Adm Kantor	(30.996.954.374)	Beban Adm Kantor	(30.996.954.374)
Beban asuransi	(22.621.840.391)	Beban asuransi	(22.621.840.391)
Beban Lain-Lain	(70.065.235.841)	Beban Lain-Lain	(70.065.235.841)
L/R pengendalian entitas	(2.945.995.199)	L/R pengendalian entitas	(2.945.995.199)
Laba sebelum pajak	642.517.891.194	Laba sebelum pajak	624.270.319.661
PPH Badan		PPH Badan	
642.517.891.194 X 25%	<u>(160.629.472.799)</u>	624.270.319.661 X 25%	<u>(156.067.579.915)</u>

Total pajak penghasilan yang harus dibayar PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) apabila memberi tunjangan dalam bentuk natura adalah Rp 160.629.472.799 dikarenakan termasuk Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang merupakan biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam pasal 99 UU PPh No. 36 tahun 2008, dengan menggunakan perencanaan pajak perusahaan dapat mengatur pemberian tunjangan dalam bentuk natura dialihkan menjadi bentuk nilai uang sehingga terdapat penurunan total hutang pajak penghasilan menjadi Rp 156.067.579.915. Dari kasus diatas maka, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat melakukan penghematan pajak penghasilan sebesar Rp4.561.892.883 (156.067.579.915 – 160.629.472.799).

Tabel IV.9
Laporan Laba Rugi 2014
Tunjangan Karyawan Bentuk Natura Diganti Bentuk Uang

Tunjangan Dalam Bentuk Natura		Tunjangan Dalam Bentuk Uang	
Pendapatan	2.095.520.963.158	Pendapatan	2.095.520.963.158
Pendapatan lain-lain	34.036.152.586	Pendapatan lain-lain	34.036.152.586
Pendapatan bunga	40.731.599.210	Pendapatan bunga	40.731.599.210
L/R selisih kurs	13.935.950.559	L/R selisih kurs	13.935.950.559
Beban pegawai	(280.253.329.172)	Beban pegawai	(280.253.329.172)
Beban penyusutan	(201.181.475.170)	Beban penyusutan	(201.181.475.170)
Beban bahan	(196.199.329.172)	Beban bahan	(196.199.329.172)
Beban sewa	(188.072.530.500)	Beban sewa	(188.072.530.500)
Beban KSMU	(121.584.601.905)	Beban KSMU	(121.584.601.905)
Beban umum		Beban umum	
PBB	(23.336.117.644)	PBB	(23.336.117.644)
Perjalanan dinas	(17.817.429.892)	Perjalanan dinas	(17.817.429.892)
Promosi	(13.939.962.546)	Promosi	(13.939.962.546)
Perawatan kesehatan	-	Perawatan kesehatan	(11.035.608.983)
Keamanan Pelabuhan	(11.217.189.030)	Keamanan Pelabuhan	(11.217.189.030)
Pendidikan	(2.199.336.262)	Pendidikan	(2.199.336.262)
Pakaian dinas	-	Pakaian dinas	(3.463.836.900)
Iklan	(2.638.522.349)	Iklan	(2.638.522.349)
Olahraga	-	Olahraga	(1.862.227.040)
Pajak kendaraan	(1.834.994.115)	Pajak kendaraan	(1.834.994.115)
Pengembangan usaha	(1.388.940.165)	Pengembangan usaha	(1.388.940.165)
Perjalanan pindah	(1.473.589.635)	Perjalanan pindah	(1.473.589.635)
Penyisihan piutang	(7.034.046.216)	Penyisihan piutang	(7.034.046.216)
Pakaian kerja	-	Pakaian kerja	(443.223.925)
Bantuan sosial	-	Bantuan sosial	(887.697.499)
Survey	(178.668.000)	Survey	(178.668.000)
Konsultan	(177.107.314)	Konsultan	(177.107.314)
Lainnya	(37.361.967.488)	Lainnya	(37.361.967.488)
Beban pemeliharaan	(89.365.590.763)	Beban pemeliharaan	(89.365.590.763)
B. bunga dan adm bank	(60.876.414.590)	B. bunga dan adm bank	(60.876.414.590)
B. Imbalan pasca kerja	(51.603.683.583)	B. Imbalan pasca kerja	(51.603.683.583)
Beban Adm Kantor	(34.268.980.584)	Beban Adm Kantor	(34.268.980.584)
Beban asuransi	(33.019.883.035)	Beban asuransi	(33.019.883.035)
Beban Lain-Lain	(42.448.439.227)	Beban Lain-Lain	(38.467.585.016)
Laba penyertaan	1.012.221.169	Laba penyertaan	1.012.221.169
Laba sebelum pajak	749.609.036.543	Laba sebelum pajak	747.916.442.196
PPH Badan		PPH Badan	
749.609.036.543 X 25%	(191.402.259.625)	747.916.442.196 X 25%	(186.979.111.038)

Total pajak penghasilan yang harus dibayar PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) apabila memberi tunjangan dalam bentuk natura adalah Rp 191.402.259.625, dengan menggunakan perencanaan pajak perusahaan dapat mengatur pemberian tunjangan dalam bentuk natura dialihkan menjadi bentuk nilai uang sehingga terdapat penurunan total hutang pajak penghasilan menjadi Rp 186.979.111.038. Dari kasus diatas maka, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat melakukan penghematan pajak penghasilan sebesar Rp 4.423.148.587 (191.402.259.625 – 186.979.111.038).

Tabel IV.10
Laporan Laba Rugi 2015
Tunjangan Karyawan Bentuk Natura Diganti Bentuk Uang

Tunjangan Dalam Bentuk Natura		Tunjangan Dalam Bentuk Uang	
Pendapatan	2.340.724.008344	Pendapatan	2.340.724.008344
Pendapatan lain-lain	23.914.235.317	Pendapatan lain-lain	23.914.235.317
Pendapatan bunga	57.157.946.081	Pendapatan bunga	57.157.946.081
L/R selisih kurs	28.821.786.240	L/R selisih kurs	28.821.786.240
Beban pegawai	(324.744.569.933)	Beban pegawai	(324.744.569.933)
Beban penyusutan	(272.889.447.974)	Beban penyusutan	(272.889.447.974)
Beban bahan	(155.817.396.886)	Beban bahan	(155.817.396.886)
Beban sewa	(155.817.396.886)	Beban sewa	(155.817.396.886)
Beban KSMU	(114.607.837.616)	Beban KSMU	(114.607.837.616)
Beban umum		Beban umum	
PBB	(26.945.107.953)	PBB	(26.945.107.953)
Perjalanan dinas	(18.692.232.503)	Perjalanan dinas	(18.692.232.503)
Promosi	(7.920.406.390)	Promosi	(7.920.406.390)
Perawatan kesehatan	-	Perawatan kesehatan	(11.035.608.983)
Keamanan Pelabuhan	(11.424.117.163)	Keamanan Pelabuhan	(11.424.117.163)
Pendidikan	(7.363.228.602)	Pendidikan	(7.363.228.602)
Pakaian dinas	-	Pakaian dinas	(4.796.079.420)
Iklan	(3.222.405.358)	Iklan	(3.222.405.358)
Olahraga	-	Olahraga	(2.065.902.117)
Pajak kendaraan	(1.457.262.565)	Pajak kendaraan	(1.457.262.565)
Pengembangan usaha	(3.636.066.243)	Pengembangan usaha	(3.636.066.243)
Perjalanan pindah	(1.085.357.553)	Perjalanan pindah	(1.085.357.553)
Penyisihan piutang	(4.387.661.227)	Penyisihan piutang	(4.387.661.227)
Pakaian kerja	-	Pakaian kerja	(954.646.547)
Bantuan sosial	-	Bantuan social	(1.250.253.518)
Survey	(71.614.000)	Survey	(71.614.000)
Konsultan	(442.243.227)	Konsultan	(442.243.227)
Lainnya	(52.130.670.657)	Lainnya	(52.130.670.657)
Beban pemeliharaan	(78.116.767.430)	Beban pemeliharaan	(78.116.767.430)
B. bunga dan adm bank	(47.730.941.631)	B. bunga dan adm bank	(47.730.941.631)
B. Imbalan pasca kerja	(36.773.542.386)	B. Imbalan pasca kerja	(36.773.542.386)
Beban Adm Kantor	(31.496.906.756)	Beban Adm Kantor	(31.496.906.756)
Beban asuransi	(41.480.864.013)	Beban asuransi	(41.480.864.013)
Beban Lain-Lain	(38.467.585.016)	Beban Lain-Lain	(38.467.585.016)
Laba penyertaan	2.234.185.942	Laba penyertaan	2.234.185.942
Laba sebelum pajak	863.254.905.748	Laba sebelum pajak	846.267.613.756
PPH Badan		PPH Badan	
863.254.905.748 X 25%	(215.813.726.437)	846.267.613.756 X 25%	(211.566.903.439)

Total pajak penghasilan yang harus dibayar PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) apabila memberi tunjangan makan dalam bentuk natura adalah Rp 215.813.726.437, dengan menggunakan perencanaan pajak perusahaan dapat mengatur pemberian tunjangan dalam bentuk natura dialihkan menjadi bentuk nilai uang sehingga terdapat penurunan total hutang pajak penghasilan menjadi Rp 211.566.903.439. Dari kasus diatas maka, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat melakukan penghematan pajak penghasilan sebesar Rp. 4.246.822.998 (215.813.726.437 – 211.566.903.439).

Tabel IV.11
Laporan Laba Rugi 2016
Tunjangan Karyawan Bentuk Natura Diganti Bentuk Uang

Tunjangan Dalam Bentuk Natura		Tunjangan Dalam Bentuk Uang	
Pendapatan usaha	2.408.899.664.963	Pendapatan usaha	2.408.899.664.963
Beban pokok	(1.111.604.486.594)	Beban pokok	(1.111.604.486.594)
Beban pemasaran	(13.881.712.354)	Beban pemasaran	(13.881.712.354)
Beban umum dan adm		Beban umum dan adm	
Imbalan kerja	(105.404.434.956)	Imbalan kerja	(105.404.434.956)
Imbalan pasca kerja	(57.584.142.208)	Imbalan pasca kerja	(57.584.142.208)
Direksi, komisaris dll	(19.701.637.583)	Direksi, komisaris dll	(19.701.637.583)
Beban bahan	(7.190.264.430)	Beban bahan	(7.190.264.430)
Pemeliharaan dan perbaikan	(5.198.997.167)	Pemeliharaan dan perbaikan	(5.198.997.167)
Sewa	(9.400.795.982)	Sewa	(9.400.795.982)
Penyusutan aset tetap	(692.059.835)	Penyusutan aset tetap	(692.059.835)
Amortisasi ATB	(1.381.360.134)	Amortisasi ATB	(1.381.360.134)
Asuransi	(10.029.954.894)	Asuransi	(10.029.954.894)
Pajak dan retribusi	(3.967.322.461)	Pajak dan retribusi	(3.967.322.461)
Diklat dan sertifikasi	(8.510.364.220)	Diklat dan sertifikasi	(8.510.364.220)
Pakaian dinas/kerja	-	Pakaian dinas/kerja	(2.892.006.782)
Kesehatan	-	Kesehatan	(20.535.439.387)
Perjalanan dinas	(12.464.826.504)	Perjalanan dinas	(12.464.826.504)
Jasa konsultan dan audit	(13.126.093.865)	Jasa konsultan dan audit	(13.126.093.865)
Perencanaan usaha	(24.210.115.246)	Perencanaan usaha	(24.210.115.246)
Provisi penurunan piutang	(936.388.160)	Provisi penurunan piutang	(936.388.160)
Penurunan nilai aset	(2.385.781.504)	Penurunan nilai asset	(2.385.781.504)
Denda non pajak	(900.000)	Denda non pajak	(900.000)
Sumbangan sosial	-	Sumbangan sosial	(738.233.117)
PKBL	(12.936.660.958)	PKBL	(12.936.660.958)
Administrasi perkantoran	(3.043.557.959)	Administrasi perkantoran	(3.043.557.959)
Lainnya	(51.217.988.099)	Lainnya	(51.217.988.099)
Pendapatan non usaha	38.263.152.537	Pendapatan non usaha	38.263.152.537
Laba Usaha	1.087.461.256.803	Laba Usaha	1.063.295.578.517
Beban keuangan	(69.785.045.067)	Beban keuangan	(69.785.045.067)
Laba entitas bersama	2.335.831.300	Laba entitas bersama	2.335.831.300
Laba sebelum pajak	1.020.012.043.036	Laba sebelum pajak	995.846.364.750
PPH Badan		PPH Badan	
1.020.012.043.036 X 25%	(255.003.010.759)	995.846.364.750X 25%	(248.961.590.938)

Total pajak penghasilan yang harus dibayar PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) apabila memberi tunjangan dalam bentuk natura adalah Rp 255.003.010.759, dengan menggunakan perencanaan pajak perusahaan dapat mengatur pemberian tunjangan dalam bentuk natura dialihkan menjadi bentuk nilai uang sehingga terdapat penurunan total hutang pajak penghasilan menjadi Rp 248.961.590.938. Dari kasus diatas maka, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat melakukan penghematan pajak penghasilan sebesar Rp6.041.419.822 (255.003.010.759 – 248.961.590.938).

Tabel IV.12
Laporan Laba Rugi 2017
Tunjangan Karyawan Bentuk Natura Diganti Bentuk Uang

Tunjangan Dalam Bentuk Natura		Tunjangan Dalam Bentuk Uang	
Pendapatan usaha	2.751.106.508.170	Pendapatan usaha	2.751.106.508.170
Beban pokok	(1.353.233.450.038)	Beban pokok	(1.353.233.450.038)
Beban pemasaran	(31.817.630.329)	Beban pemasaran	(31.817.630.329)
Beban umum dan adm		Beban umum dan adm	
Imbalan kerja	(100.980.661.404)	Imbalan kerja	(100.980.661.404)
Imbalan pasca kerja	(28.273.123.100)	Imbalan pasca kerja	(28.273.123.100)
Direksi, komisaris dll	(19.398.237.261)	Direksi, komisaris dll	(19.398.237.261)
Beban bahan	(2.042.693.256)	Beban bahan	(2.042.693.256)
Pemeliharaan dan perbaikan	(2.050.235.932)	Pemeliharaan dan perbaikan	(2.050.235.932)
Sewa	(11.948.498.740)	Sewa	(11.948.498.740)
Penyusutan property	(39.691.969)	Penyusutan property	(39.691.969)
Penyusutan aset tetap	(3.006.163.645)	Penyusutan aset tetap	(3.006.163.645)
Amortisasi ATB	(2.675.391.587)	Amortisasi ATB	(2.675.391.587)
Asuransi	(8.754.493.907)	Asuransi	(8.754.493.907)
Pajak dan retribusi	(25.345.238.987)	Pajak dan retribusi	(25.345.238.987)
Diklat dan sertifikasi	(10.091.622.774)	Diklat dan sertifikasi	(10.091.622.774)
Pakaian dinas/kerja	-	Pakaian dinas/kerja	(908.212.000)
Kesehatan	-	Kesehatan	(8.242.941.851)
Perjalanan dinas	(14.211.713.565)	Perjalanan dinas	(14.211.713.565)
Jasa konsultan dan audit	(3.054.675.404)	Jasa konsultan dan audit	(3.054.675.404)
Perencanaan usaha	(2.200.844.142)	Perencanaan usaha	(2.200.844.142)
Provisi penurunan piutang	(198.217.081)	Provisi penurunan piutang	(198.217.081)
Beban penagihan piutang	(42.002.610)	Beban penagihan piutang	(42.002.610)
Penurunan nilai aset	(474.904.170)	Penurunan nilai aset	(474.904.170)
Denda non pajak	(1.960.430)	Denda non pajak	(1.960.430)
Sumbangan sosial	-	Sumbangan sosial	(636.679.400)
PKBL	(12.651.873.160)	PKBL	(12.651.873.160)
Administrasi perkantoran	(4.668.871.049)	Administrasi perkantoran	(4.668.871.049)
Lainnya	(58.596.104.126)	Lainnya	(58.596.104.126)
Pendapatan non usaha	125.332.904.544	Pendapatan non usaha	125.332.904.544
Laba Usaha	1.180.681.114.048	Laba Usaha	1.170.893.280.797
Beban keuangan	(100.799.481.838)	Beban keuangan	(100.799.481.838)
Laba entitas bersama	(2.692.531.843)	Laba entitas bersama	(2.692.531.843)
Laba sebelum pajak	1.077.189.100.367	Laba sebelum pajak	1.067.401.267.116
PPH Badan		PPH Badan	
1.077.189.100.367 X25%	(269.297.275.092)	1.067.401.267.116 X 25%	(266.850.316.779)

Total pajak penghasilan yang harus dibayar PT. Pelabuhan Indonesia

I (Persero) apabila memberi tunjangan dalam bentuk natura adalah Rp

269.297.275.092, dengan menggunakan perencanaan pajak perusahaan dapat mengatur pemberian tunjangan dalam bentuk natura dialihkan menjadi bentuk nilai uang sehingga terdapat penurunan total hutang pajak penghasilan menjadi Rp 266.850.316.779. Dari kasus diatas maka, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat melakukan penghematan pajak penghasilan sebesar Rp2.446.958.313 (269.297.275.092 – 266.850.316.779).

2.3. *Evaluating a tax plan* (Evaluasi perencanaan pajak)

Laporan keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) merupakan gambaran dari proses usaha, baik mengenai perkembangan kemajuan hambatan-hambatan yang dihadapi pada saat beroperasinya perusahaan laporan tersebut berupa: neraca, laba rugi dan rincian-rincian penjelasan sebagaimana mestinya. Data dan laporan tersebut yang akan digunakan direksi sebagai bahan pertimbangan evaluasi dalam mengambil langkah-langkah usaha selanjutnya yang mengarah pada perkembangan serta kemajuan usaha. Adapun data dan laporan yang berhubungan dengan pembahasan sikripsi ini adalah: perhitungan laba rugi . PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) tahun buku 2013-2017 yang terdiri dari penjualan, beban pokok usaha, beban bunga, dan pendapatan lain-lain dikurangi beban lain-lain.

Dalam menerapkan Perencanaan Pajak, manajer terlebih dahulu harus memikirkan dengan matang sasaran dan tindakan yang di dasarkan pada metode, rencana atau logika, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu. Adapun penerapan

Perencanaan Pajak yang dilakukan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan cara memaksimalkan Biaya Fiskal. Memaksimalkan biaya-biaya fiskal adalah berupa tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau dialihkan.

Berikut Laporan Fiskal tahun 2013-2017

Tabel IV.3
Laporan Fiskal 2013

Uraian	Positif	Negatif	Fiskal
Laba Rugi Komprehensif			624.270.319.662
Beda Waktu :			
Beban manfaat karyawan bersih	11.542.851.641		11.542.851.641
Pembayaran dana pensiun bersih		19.158.544.681	(19.158.544.681)
Penyisihan piutang usaha		2.496.913.835	(2.496.913.835)
Beda Amortisasi beban ditangguhkan		1.772.952.070	(1.772.952.070)
Beda penyusutan aset tetap dan properti		101.135.345.378	(101.135.345.378)
Beda Tetap :			
Rugi Pengendalian entitas bersama	2.945.995.199		2.945.995.199
Biaya yang tidak dapat dikurangkan	47.166.154.397		47.166.154.397
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final		134.283.990.593	(134.283.990.593)
Taksiran Penghasilan Kena Pajak			427.077.574.342
Tarif Pajak			25%
Beban Pajak Kini			106.769.393.586
Pembulatan			106.769.393.600

**Tabel IV.4
Laporan Fiskal 2014**

Uraian	Positif	Negatif	Fiskal
Laba Rugi Komprehensif			747.916.442.196
Laba sebelum pajak entitas anak		1.012.221.169	(1.012.221.169)
Beda Waktu :			
Beban manfaat karyawan bersih	55.584.539.749		55.584.539.749
Pembayaran dana pensiun bersih		35.990.281.421	(35.990.281.421)
Penyisihan piutang usaha	7.034.046.216		7.034.046.216
Beda Amortisasi beban ditangguhkan		6.827.805.224	(6.827.805.224)
Beda penyusutan aset tetap dan properti		126.455.384.567	(126.455.384.567)
Beda Tetap :			
Biaya yang tidak dapat dikurangkan	35.344.638.914		35.344.638.914
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final		136.992.960.805	(136.992.960.805)
Taksiran Penghasilan Kena Pajak			538.601.013.889
Pembulatan			538.601.013.000
Tarif Pajak			25%
Beban Pajak Kini			134.650.253.250

**Tabel IV.5
Laporan Fiskal 2015**

Uraian	Positif	Negatif	Fiskal
Laba Rugi Komprehensif			846.267.613.756
Laba sebelum pajak entitas anak		9.979.212.819	(9.979.212.819)
Beda Waktu :			
Beban manfaat karyawan bersih		81.103.230.119	(81.103.230.119)
Penyisihan piutang usaha		4.387.661.227	(4.387.661.227)
Beda Amortisasi beban ditangguhkan	42.899.105.000		42.899.105.000
Beda penyusutan aset tetap dan properti		44.586.540.034	(44.586.540.034)
Beda Tetap :			
Biaya yang tidak dapat dikurangkan	191.680.997.459		191.680.997.459
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final		158.707.009.016	(158.707.009.016)
Taksiran Penghasilan Kena Pajak			782.084.063.000
Pembulatan			782.084.063.000
Tarif Pajak			25%
Beban Pajak Kini			195.521.015.750

**Tabel IV.6
Laporan Fiskal 2016**

Uraian	Positif	Negatif	Fiskal
Laba Rugi Komprehensif			995.846.364.750
Laba sebelum pajak entitas anak		11.639.931.083	(11.639.931.083)
Penyesuaian eliminasi konsolidasi		2.335.831.300	(2.335.831.300)
Beda Waktu :			
Beban manfaat karyawan bersih		61.781.639.793	(61.781.639.793)
Penyisihan piutang usaha		1.117.493.744	(1.117.493.744)
Beda Amortisasi beban ditangguhkan	4.521.919.113		4.521.919.113
Beda penyusutan aset tetap dan properti		55.982.875.873	(55.982.875.873)
Beda Tetap :			
Biaya yang tidak dapat dikurangkan	87.274.234.713		87.274.234.713
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final		125.921.341.307	(125.921.341.307)
Taksiran Penghasilan Kena Pajak			828.863.405.476
Pembulatan			828.863.405.000
Tarif Pajak			25%
Beban Pajak Kini			207.215.851.250

**Tabel IV.7
Laporan Fiskal 2017**

Uraian	Positif	Negatif	Fiskal
Laba Rugi Komprehensif			1.073.424.193.944
Laba sebelum pajak entitas anak		38.736.027.210	(38.736.027.210)
Penyesuaian eliminasi konsolidasi		3.321.938.940	(3.321.938.940)
Beda Waktu :			
Beban manfaat karyawan bersih	24.904.891.570		24.904.891.570
Penyisihan piutang usaha	7.612.157.277		7.612.157.277
Beda Amortisasi beban ditangguhkan	173.067.817		173.067.817
Beda penyusutan aset tetap dan properti		51.395.150.751	(51.395.150.751)
Beda Tetap :			
Biaya yang tidak dapat dikurangkan	130.888.903.836		130.888.903.836
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final		128.390.059.605	(128.390.059.605)
Taksiran Penghasilan Kena Pajak			1.015.160.037.938
Pembulatan			1.015.160.037.000
Tarif Pajak			25%
Beban Pajak Kini			253.790.009.250

Pada Laporan Fiskal terdapat koreksi positif dan negatif. Secara rinci penyebab koreksi pada beda waktu adalah :

- a. Beban Manfaat pada karyawan terdapat natura yang tidak boleh dikurangkan.
- b. Penyisihan piutang yang tidak dapat diakui pajak sesuai 207/pmk.10/2015.
- c. Selisih tahun amortisasi beban yang ditangguhkan.
- d. Selisih tahun penyusutan asset tetap.

Penyebab koreksi pada beda tetap adalah:

- a. Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan, biaya yang termasuk dalam kepentingan pribadi dan biaya yang tidak dapat dikurangkan menurut pasal 9 UU PPH
- b. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha.

B. PEMBAHASAN

Setelah menerapkan Perencanaan pajak pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero), Perencana harus melakukan analisa dan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil suatu pelaksanaan suatu Perencanaan pajak terhadap: beban pajak, perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Analisa dan evaluasi yang dilakukan dilihat dari penerapan Perencanaan pajak pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang terdiri dari:

1. *Debugging a tax plan* (Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak)

Pada saat perusahaan memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk natura. Menurut fiskal, pengeluaran yang dapat dilakukan perusahaan untuk tunjangan karyawan dalam bentuk natura tidak diperkenankan untuk dikurangkan dari pendapatan usaha perusahaan, sehingga akan dilakukan koreksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 ayat 1 huruf e yang menyebutkan bahwa pemberian dalam bentuk natura bukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pada tahun 2013 terdapat tunjangan dalam bentuk natura antara lain:

Perawatan kesehatan	: 11.573.241.474
Pakaian Dinas	: 3.453.116.258
Olahraga dan Kesenian	: 1.868.682.292
Pakaian Kerja	: 703.633.271
<u>Bantuan Sosial</u>	<u>: 648.898.238</u>
Total	: 18.247.571.533

Karena adanya Tunjangan dalam bentuk natura maka akan terjadi koreksi pajak sebesar Rp. 18.247.571.533. Dengan menggunakan perencanaan pajak PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat mengatur pemberian tunjangan bahan pangan sesuai kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan dalam bentuk natura dialihkan menjadi bentuk nilai uang maka perusahaan dapat menghemat pajak Rp 4.561.892.883 (156.067.579.915– 160.629.472.799).

Pada tahun 2014 terdapat tunjangan dalam bentuk natura antara lain:

Perawatan kesehatan	: 11.035.608.983
---------------------	------------------

Pakaian Dinas	:	3.463.836.900
Olahraga dan Kesenian	:	1.862.227.040
Pakaian Kerja	:	443.223.925
<u>Bantuan Sosial</u>	:	<u>887.697.499</u>
Total	:	17.692.594.347

Karena adanya Tunjangan dalam bentuk natura maka akan terjadi koreksi pajak sebesar Rp. 17.692.594.347. Dengan menggunakan perencanaan pajak PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat mengatur pemberian tunjangan bahan pangan sesuai kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan dalam bentuk natura dialihkan menjadi bentuk nilai uang maka perusahaan dapat menghemat pajak Rp. 4.423.148.587 (191.402.259.625 – 186.979.111.038).

Pada tahun 2015 terdapat tunjangan dalam bentuk natura antara lain:

Perawatan kesehatan	:	7.920.408.390
Pakaian Dinas	:	4.796.079.420
Olahraga dan Kesenian	:	2.065.902.117
Pakaian Kerja	:	954.848.547
<u>Bantuan Sosial</u>	:	<u>1.250.253.518</u>
Total	:	16.987.491.992

Karena adanya Tunjangan dalam bentuk natura maka akan terjadi koreksi pajak sebesar Rp. 16.987.491.992. Dengan menggunakan perencanaan pajak PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat mengatur pemberian tunjangan bahan pangan sesuai kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan dalam bentuk natura dialihkan menjadi bentuk nilai uang maka perusahaan dapat menghemat pajak Rp. 4.246.822.998 (215.813.726.437– 211.566.903.439).

Pada tahun 2016 terdapat tunjangan dalam bentuk natura antara lain:

Perawatan kesehatan	: 20.535.439.387
Pakaian Dinas/Kerja	: 2.892.006.782
<u>Bantuan Sosial</u>	<u>: 738.233.117</u>
Total	: 24.165.679.286

Karena adanya Tunjangan dalam bentuk natura maka akan terjadi koreksi pajak sebesar Rp. 24.165.679.286. Dengan menggunakan perencanaan pajak PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat mengatur pemberian tunjangan bahan pangan sesuai kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan dalam bentuk natura dialihkan menjadi bentuk nilai uang maka perusahaan dapat menghemat pajak Rp. 6.041.419.822 (255.003.010.759 – 248.961.590.938).

Pada tahun 2017 terdapat tunjangan dalam bentuk natura antara lain:

Perawatan kesehatan	: 8.242.941.851
Pakaian Dinas/Kerja	: 908.212.000
<u>Bantuan Sosial</u>	<u>: 636.679.400</u>
Total	: 9.787.833.251

Karena adanya Tunjangan dalam bentuk natura maka akan terjadi koreksi pajak sebesar Rp. 9.787.833.251. Dengan menggunakan perencanaan pajak PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat mengatur pemberian tunjangan bahan pangan sesuai kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan dalam bentuk natura dialihkan menjadi bentuk nilai uang maka perusahaan dapat menghemat pajak Rp. 2.446.958.313 (269.297.275.092– 266.850.316.779).

Selain memperoleh penghematan pajak, perusahaan juga tidak direpotkan oleh biaya operasional sedangkan bagi karyawan memungkinkan untuk

memilih perawatan kesehatan dan pembuatan pakaian kerja/dinas yang lebih hemat dan disukainya.

2. *Updating the tax plan* (Memuktakhirkan rencana pajak)

Pada tahun 2013

Pajak penghasilan tunjangan bentuk natura : 160.629.472.799

Pajak Penghasilan tunjangan bentuk uang : 156.067.579.915

Beban pajak penghasilan yang dihemat 4.561.892.883

Pada Tahun 2014

Pajak penghasilan tunjangan bentuk natura : 191.402.259.625

Pajak Penghasilan tunjangan bentuk uang : 186.979.111.038

Beban pajak penghasilan yang dihemat 4.423.148.587

Pada Tahun 2015

Pajak penghasilan tunjangan bentuk natura : 215.813.726.437

Pajak Penghasilan tunjangan bentuk uang : 211.566.903.439

Beban pajak penghasilan yang dihemat 4.246.822.998

Pada Tahun 2016

Pajak penghasilan tunjangan bentuk natura : 255.003.010.759

Pajak Penghasilan tunjangan bentuk uang : 248.961.590.938

Beban pajak penghasilan yang dihemat 6.041.419.822

Pada Tahun 2017

Pajak penghasilan tunjangan bentuk natura : 269.297.275.092

Pajak Penghasilan tunjangan bentuk uang : 266.850.316.779

Beban pajak penghasilan yang dihemat 2.446.958.313

Perusahaan perlu memuktakhirkan rencana pajak dengan memberikan tunjangan pajak dalam bentuk uang. Sehingga penghematan pajak dapat berjalan dengan baik dan laba yang di yang dicapai perusahaan sesuai dengan harapan perusahaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan analisis yang diuraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Dengan memberikan tunjangan dalam bentuk uang akan membuat pajak penghasilan badan yang akan dibayarkan menjadi lebih sedikit dari pada dalam bentuk natura. Namun ternyata perusahaan memberikan natura dalam bentuk tunjangan yang membuat pajak penghasilan badan yang dibayarkan kurang efisien untuk merencanakan pajak.
2. Penerapan perencanaan pajak pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah didukung oleh sistem administrasi yang tertib, rapi dan teratur sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana untuk menghasilkan penghematan pajak guna mendukung strategi perusahaan secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kinerja. Semakin baik faktor-faktor pendukung perencanaan pajak, maka semakin optimal beban pajak yang dapat dihemat serta semakin kecil resiko sanksi atau denda pajak yang akan diderita perusahaan.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis dapat memberi saran yang sekiranya dapat bermanfaat oleh PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero).

1. Kebijakan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk memberikan tunjangan karyawannya tidak dalam bentuk natura, selain memperoleh

penghematan pajak, akan memberikan kebebasan bagi karyawan untuk memilih yang lebih cocok dan lebih hemat. Namun sebaiknya sebelum melaksanakan kebijakan tersebut, hendaklah didiskusikan dengan para utusan karyawan untuk memperoleh kesepakatan antara perusahaan dengan karyawan. Hal tersebut dimaksud agar kemudian hari tidak terjadi dilema, disisi lain perusahaan dirugikan akibat waktu karyawan akan dihabiskan di luar perusahaan sehingga akan mengganggu jam kerja perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Ziski *et al.* (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*, Medan: Madenatera.
- Azwin Nugraha (2009). “Pajak Penghasilan Pasal 25”. <https://www.online-pajak.com/pajak-penghasilan-pasal-pph-pasal-29>. Diakses 06 Januari 2019.
- B. Ilyas, Wirawan dan Suhartono, Rudy (2017). *Praktikum Perpajakan* (edisi 3), Jakarta: In Media.
- Ferry (2012). “Strategi Perencanaan Pajak”. allinpajak.wordpress.com. Diakses 7 Januari 2019.
- Direktorat Jendral Pajak (2008). “Undang-undang nomor 36 tahun 2008”. <http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJeko6A%3D>. Diakses 17 Desember 2018.
- Herdiansyah (2017). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makasar*. Skripsi, UIN Alauddin Makasar.
- Herlina Gunarto, Monica (2006). *Perencanaan pajak sebagai alat penghematan pajak yang dibayarkan UD. Naga*. Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Jeffery Wunady (2016). “Stelsel Pajak”. <https://www.mas-software.com/2015/07/stelsel-pajak/>. Diakses 16 Desember 2018.
- Muchlisin Riadi (2012). “Pajak Penghasilan”. <https://www.kajianpustaka.com/2012/10/pajak-penghasilan.html>. Diakses 16 Desember 2018.
- Pernanda, Dian (2013). *Perencanaan pajak dalam rangka penghematan pembayaran pajak terutang (studi kasus pada PT. GL Hi-Tech Indonesia)*. Skripsi, Politeknik Negeri Batam.
- Pohan, Chairil Anwar (2014). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- PT Perkebunan Nusantara IV (2017). “Laporan Tahunan”. <https://www.ptpn4.co.id/laporan-tahunan/>. Diakses 31 Januari 2019
- Taripar Doly (2013). “Sekilas Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan”. <http://www.nusahati.com/2013/02/sekilas-tentang-surat-pemberitahuan-spt-tahunan/>. Diakses 06 Januari 2019.
- Zahir (2019). “Perbedaan Average, LIFO dan FIFO dalam metode akuntansi”. <https://zahiraccounting.com/id/blog/perbedaan-average-lifo-dan-fifo-metode/>. Diakses 7 Januari 2019.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Nahriyati
NPM : 1505170440
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan,



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Annisa Nahriyati
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 19 April 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak ke- : 1 (Pertama) dari 2 (Dua) bersaudara
Alamat : Jl. Bambu No 49 A Medan

DATA ORANG TUA

Nama Bapak : Yohanis Roesli
Nama Ibu : Yunarti
Alamat : Jl. Bambu No 49 A Medan


RIWAYAT PENDIDIKAN

2003 - 2009 : SD Muhammadiyah 13
2009 - 2012 : SMP Muhammadiyah 07
2012 - 2015 : SMK MARISI
2015 - 2019 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, Maret 2019

Penulis,



ANNISA NAHRIYATI
NPM. 1505170440

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA LENGKAP : ANNISA NAHRIYATI
NPM : 1505170440
PRODI/BAGIAN : AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN
JENJANG : STRATA SATU (S-1)
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK
 PENGHASILAN BADAN DI PT.PELABUHAN INDONESIA I
 (PERSERO)

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
17/3	Jenis dan sifat pajakan pertukaran rupiah mata devisa yang terpasang.		
6/4/19	Penyusutan dan bea cukai alasan atas ekspor impor.		
11/2/19	Asas pajakan.		

Dosen Pembimbing Magang

(H. JANURI, SE.,MM.,M.Si)

Medan, Maret 2019
 Diketahui/Disetujui oleh
 Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE.,M.Si)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini *Senin, 28 Januari 2019* telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi merangkan bahwa :

N a m a : ANNISA NAHRIYATI
N . P . M . : 1505170440
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN,19 APRIL 1997
Alamat Rumah : JL.BAMBU NO.49 A MEDAN
JudulProposal : ANALISIS PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI ALAT
 PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN DI
 PT.SUMATERA COMPUTER CENTRE

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
	<i>judul disempurnakan</i>
	<i>sebaiknya</i>
	<i>sebaiknya</i>
	<i>sebaiknya</i>
kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor <i>pendang s/d 3/2 2019 B/.</i>

Medan, 28 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

H. JANURI, SE, MM, M.Si

Pemanding

HENNY ZURIKA LBS, SE, M.Si



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Senin, 28 Januari 2019 menerangkan bahwa:

Nama : ANNISA NAHRIYATI
N .P.M. : 1505170440
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN,19 APRIL 1997
Alamat Rumah : JL.BAMBU NO.49 A MEDAN

JudulProposal : ANALISIS PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI ALAT
PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN DI
PT.SUMATERA COMPUTER CENTRE

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *H. Januri, SE, MM, M.Si 19/2.2019*

Medan, 28 Januari 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

H.JANURI, SE, MM, M.Si

Pembanding

HENNY ZURIKA LBS, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : ANNISA NAHRIYATI
NPM : 1505170440
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI ALAT
PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN YANG
DIBAYARKAN PT. SUMATERA COMPUTER
CENTRE

TGL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
4/1/19	Bmahkan daftar penyusutan daftar Perediaan yg ada di Perusahaan - latar Belakang		masalah.
7/1/19	lebih diperjelas fenomena, dan tax planning		

H. Januri

Dosen Pembimbing

H. Januri
H. JANURI, SE., M.M., M.Si

Medan, Januari 2019
Diketahui/ Disetujui Oleh
Ketua Program Studi Akuntansi

Fitriani Saragih
FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 7725/ TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**
Pada Tanggal : **27 November 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Annisa Nahriyati**
N P M : **1505170440**
Semester : **VII (Tujuh)**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)**

Dosen Pembimbing : **H. Januri., SE., MM., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **08 Desember 2019**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : **30 Rabiul Awwal 1440 H**
08 Desember 2018 M



Dekan ✓

H. JANURI, SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 409/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/26/11/2018

Kepada Yth.

Medan, 26/11/2018

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan



Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Annisa Nahriyati
NPM : 1505170440
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Perusahaan pada umumnya memiliki tujuan utama yaitu mendapat suatu laba yang maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan perlu melakukan pengelolaan yang efektif terhadap keseluruhan aktivitas perusahaan. Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu unsur penting karena pajak yang dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi penerimaan perusahaan. Hal itu memicu perusahaan untuk mencari cara dalam mengurangi biaya pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dengan melakukan pengaturan pajak yang harus dibayar. Pembayaran pajak perusahaan dapat diminimalisasikan dengan mengalokasikan atau menyusutkan aktiva yang masih memiliki masa manfaat.

Rencana Judul  Analisis perencanaan pajak melalui penyusutan asset tetap untuk meminimalkan beban pajak perusahaan.
 Analisis perencanaan pajak sebagai alat penghematan pajak penghasilan yang dibayarkan.
3. Analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai.

Objek/Lokasi Penelitian  PT. Sumatera Computer Centre 

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya

Pemohon


(Annisa Nahriyati)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 409/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/26/11/2018

Nama Mahasiswa : Annisa Nahriyati
NPM : 1505170440
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 26/11/2018
Judul yang disetujui Program Studi : Nomor, atau;
Alternatif judul lainnya.....

Nama Dosen pembimbing : Januri, SE, M.M., M.H. (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : analisis perencanaan pajak sebagai alat penghematan pajak penghasilan yg dibayarkan PT. Sumatera Computer Centre (Diisi dan diparaf oleh Dosen Pembimbing)

Medan, 4 Desember ~~November~~ 2018

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)


(Januri, SE, M.M., M.H.)



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20.... M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

A	N	N	I	S	A	N	A	H	R	I	Y	A	T	I		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

NPM :

1	5	0	5	1	7	0	4	4	0						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Tempat.Tgl. Lahir :

M	E	D	A	N	.	1	9		A	R	R	I	L		1	9	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa :

J	I		B	A	M	B	U		N	O		4	9	4				
---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	--	---	---	---	--	--	--	--

Tempat Penelitian :

P	T		P	E	L	A	B	U	H	A	N		I	N	D	O	N	E	S	
			I	A		I		(P	E	R	S	E	R	O)				

Alamat Penelitian :

J	I		K	A	R	A	K	A	T	A	J		U	J	J	N	G			
			N	O		1	0	0		M	E	D	A	N						

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

- 1. Transkrip nilai sementara
- 2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(FITRIANI SARAGIH, SE, MSi)

Wassalam
Pemohon

(...ANNISA...NAHRIYATI)



MAJELIS PENYIARAN LINGKUP PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 581 /II.3-AU/UMSU-05/ F / 2019
Temporan : -
Perihal : IZIN RISET

Medan, 02 Jumadil Akhir 1440 H
07 Februari 2019 M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
PT. Pelindo I (Persero) Medan
Jl. Krakatau Ujung No. 100
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Annisa Nahriyati
NPM : 1505170440
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi

Demikian lah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikaum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan ✓



Penyusunan :

Wakil Rektor II UMSU Medan
Mahasiswa
Pertinggal.

Nomor : KP.41/5/1/PI-19.TU

Medan, 13 Februari 2019

Lampiran :

Kepada

Perihal : Persetujuan Izin Riset

Yth. Dekan
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara

di

Medan

Memperhatikan surat Saudara Nomor : 581/II.3-AU/UMSU-05/F/2019 tanggal 07 february 2019 Perihal izin Riset

Sehubungan hal tersebut, diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui izin riset dimaksud atas nama :

No	Nama Mahasiswa	NPM	Program Studi
1	Annisa Nahriyati	1505170440	Akuntansi

Untuk pelaksanaan izin riset dimaksud kepada mahasiswa/i agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sebelum memulai riset wajib melapor kepada Bidang Umum Kantor Pusat PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero).
2. Mentaati semua aturan yang berlaku di perusahaan dan Wajib memahaminya.
3. Menggunakan data yang telah diperoleh dengan sebaik-baiknya dan tidak menyebar luaskan data tersebut tanpa seizin perusahaan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA
KEPALA DIVISI UMUM



SRI SUYONO



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 954 /IL.3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : **MENYELESAIKAN RISET**

Medan, 17 Jumadil Akhir 1440 H
22 Februari 2019M

Kepada
Yth. Bapak / Ibu Pimpinan
PT. Pelindo I (Persero) Medan
Jln. Krakatau Ujung No. 100
Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpinan, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Annisa Nahriyati
N P M : 1505170440
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan ✓



ILYASURI, SE, MM, M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Pertinggal.

SURAT KETERANGAN

Nomor : KP.41/10/19/PI-19.TU

Kepala Divisi Umum PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sebagai berikut :

No	Nama Mahasiswa	NPM	Jurusan
1	Annisa Nahriyati	1505170440	Akuntansi

Benar telah selesai melaksanakan riset di Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan, sesuai surat Izin Persetujuan Riset dari kami Nomor : KP.41/5/1/PI-19.TU pada tanggal 13 Februari 2019.

Demikian surat keterangan ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Medan

Pada Tanggal : 08 Maret 2019

a.n DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA

KEPALA DIVISI UMUM



KANTOR SRI SUYONO

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2013	2012
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2c,2r,4	1.096.770.683.664	948.887.750.009
Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai piutang sebesar Rp 14.264.702.016 dan Rp 16.761.615.851 pada 2013 dan 2012	2b,2d,2e,2r,5	88.233.772.279	68.627.373.557
Pendapatan yang masih harus diterima	2r,6	61.599.805.658	48.968.148.546
Piutang lain – lain	2b,e,r,7	9.215.104.963	9.889.820.316
Persediaan	2f,n,8	11.934.391.115	8.973.076.478
Pajak dibayar dimuka	2q,20a	-	21.578.302.537
Aset lancar lainnya	2b,g,9	6.299.801.984	18.664.943.915
JUMLAH ASET LANCAR		1.274.053.559.663	1.125.589.415.358
ASET TIDAK LANCAR			
Penyertaan pada entitas asosiasi	2h,10	37.500.000.000	-
Penyertaan pada pengendalian bersama entitas	2i,11	123.054.004.801	-
Properti Investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 6.455.332.650 dan Rp 5.890.836.708 pada 2013 dan 2012	2j,12	10.466.225.216	11.030.721.158
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 920.556.162.996 dan Rp 775.649.547.186 pada 2013 dan 2012	2k,n,2p,13	2.877.220.939.519	2.926.151.810.386
Aset tak berwujud	2l,14	45.076.860.409	61.010.075.420
Biaya yang ditangguhkan - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 68.405.204.369 dan Rp 66.969.060.610 pada 2013 dan 2012	2m,15	25.171.672.751	14.748.895.979
Aset tetap yang belum dimanfaatkan	2n,2w,16	161.539.382.112	56.257.073.385
Aset lainnya - dikurangi cadangan penurunan nilai piutang sebesar Rp 9.271.800.862 dan Rp 7.508.739.074 pada 2013 dan 2012	17,23	25.214.433.144	1.107.754.586
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		3.305.243.517.952	3.070.306.330.914
JUMLAH ASET		4.579.297.077.615	4.195.895.746.272

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2013	2012
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	2b,2e,2r,18	181.077.251.864	204.107.575.356
Utang lain – lain	2b,2e,2r,19	47.104.595.130	27.675.581.343
Utang pajak	2q,20b	27.942.497.928	40.138.878.783
Biaya yang masih harus dibayar	2b,21	125.850.439.430	100.886.198.645
Pendapatan diterima dimuka jangka pendek	25	21.770.995.908	20.294.633.599
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	2b,2p,2r,22	208.251.374.800	148.772.520.000
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		611.997.155.060	541.875.387.726
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2b,2p,2r,22	831.440.336.745	1.117.698.866.545
Pendapatan diterima dimuka jangka panjang	25	182.564.647.778	119.756.390.727
Liabilitas pajak tangguhan	2q,20d	70.211.439.165	41.956.213.084
Provisi imbalan pasca kerja	2s,23,24	92.722.623.828	86.491.629.865
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		1.176.939.047.516	1.365.903.100.221
JUMLAH LIABILITAS		1.788.936.202.576	1.907.778.487.947
EKUITAS			
Modal saham–nilai nominal Rp 1.000.000, per saham modal dasar 1.800.000 saham modal ditempatkan dan disetor penuh 511.960 saham	26	511.960.000.000	511.960.000.000
Bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS)	2w,27	538.812.899.239	427.056.982.506
Saldo laba :			
Ditentukan penggunaannya		1.250.342.275.819	994.068.166.278
Belum ditentukan penggunaannya		489.245.699.981	355.032.109.541
JUMLAH EKUITAS		2.790.360.875.039	2.288.117.258.325
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		4.579.297.077.615	4.195.895.746.272

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2013	2012
PENDAPATAN	2o,29	1.893.989.492.513	1.561.006.423.717
Pendapatan lain-lain	2o,33	40.252.550.953	18.385.044.143
Pendapatan bunga		37.733.587.360	11.867.685.211
Laba (rugi) selisih kurs		(14.583.915.071)	8.960.562.926
Beban pegawai		(252.574.924.048)	(201.714.839.784)
Beban penyusutan dan amortisasi	2o,30	(199.166.277.760)	(151.817.159.867)
Beban bahan	2o,32	(165.242.741.058)	(149.555.013.088)
Beban sewa		(151.782.635.290)	(126.248.920.895)
Beban kerjasama mitra usaha	2v,29	(121.873.136.019)	(94.213.029.615)
Beban umum	2o,31	(119.674.381.098)	(95.992.842.580)
Beban pemeliharaan		(81.947.551.294)	(65.928.281.797)
Beban bunga dan administrasi bank	2p	(79.204.898.814)	(46.754.460.896)
Beban imbalan pasca kerja	25,24	(35.024.824.907)	(14.414.729.378)
Beban administrasi kantor		(30.996.954.374)	(30.356.706.279)
Beban asuransi		(22.621.840.391)	(20.077.629.971)
Beban lain-lain	2o,33	(70.065.235.841)	(126.534.824.108)
Laba (rugi) pengendalian bersama entitas	2i,11	(2.945.995.199)	-
LABA SEBELUM PAJAK		624.270.319.662	476.611.277.739
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Pajak kini	2q,20c	(106.769.393.600)	(85.206.284.500)
Pajak tangguhan	2q,20d	(28.255.226.081)	(36.372.883.698)
Jumlah pajak penghasilan		(135.024.619.681)	(121.579.168.198)
LABA TAHUN BERJALAN		489.245.699.981	355.032.109.541
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		489.245.699.981	355.032.109.541
Laba per saham dasar (Rupiah penuh)	2t,35	955.633	746.435

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PERPAJAKAN *(lanjutan)*

b. Utang pajak

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Pajak Pertambahan Nilai	11.529.142.864	13.210.683.345
Pajak Penghasilan Pasal 29	7.693.413.615	13.150.533.218
Pajak Penghasilan Pasal 25	-	5.304.746.366
Pajak lainnya	8.719.941.449	8.472.915.854
Jumlah	<u>27.942.497.928</u>	<u>40.138.878.783</u>

c. Pajak penghasilan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba komprehensif dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Pajak kini	(106.769.393.600)	(85.206.284.500)
Pajak tangguhan	(28.255.226.081)	(36.372.883.698)
Jumlah	<u>(135.024.619.681)</u>	<u>(121.579.168.198)</u>

Perhitungan rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif	624.270.319.662	476.611.277.739
Beda waktu:		
Beban manfaat karyawan bersih	11.542.851.641	19.271.063.765
Pembayaran dana pensiun bersih	(19.158.544.681)	-
Penyisihan piutang usaha	740.962.938	753.040.055
Pemulihan piutang usaha	(3.237.876.773)	-
Beda amortisasi beban ditangguhkan secara fiskal dan komersil	(1.772.952.070)	(24.027.311.663)
Beda penyusutan aset tetap dan properti investasi secara fiskal dan komersil	(101.135.345.378)	(141.488.326.950)
	<u>(113.020.904.323)</u>	<u>(145.491.534.793)</u>

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PERPAJAKAN *(lanjutan)*

c. Pajak penghasilan *(lanjutan)*

	2013	2012
Beda tetap :		
Rugi pengendalian bersama entitas (catatan 11)	2.945.995.199	-
Biaya yang tidak dapat dikurangkan	47.166.154.397	97.330.336.199
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	<u>(134.283.990.593)</u>	<u>(87.624.941.080)</u>
	<u>(84.171.840.997)</u>	<u>9.705.395.119</u>
Taksiran penghasilan kena pajak	427.077.574.342	340.825.138.065
Tarif pajak	25%	25%
Beban pajak kini	<u>106.769.393.586</u>	<u>85.206.284.500</u>
Pembulatan	106.769.393.600	85.206.284.500
Dikurangi kredit pajak:		
PPh pasal 22	(149.660.616)	(8.332.922.337)
PPh pasal 23	(162.051.365)	(65.872.553)
PPh pasal 25	<u>(98.764.268.004)</u>	<u>(63.656.956.392)</u>
	<u>(99.075.979.985)</u>	<u>(72.055.751.282)</u>
Kurang bayar pajak penghasilan badan	<u>7.693.413.615</u>	<u>13.150.533.218</u>

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perusahaan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunannya. Sedangkan perhitungan Pajak Penghasilan untuk tahun yang berakhir untuk pada tanggal 31 Desember 2012 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunannya.

d. Aset (Liabilitas) pajak tangguhan

	2012	Penghasilan (beban) Pajak tangguhan Laporan laba rugi komprehensif	2013
Aset/(Liabilitas) pajak tangguhan			
Aset tetap dan properti investasi	(65.119.144.825)	(25.283.836.345)	(90.402.981.170)
Beban ditangguhkan	(5.864.858.371)	(443.238.017)	(6.308.096.388)
Beban manfaat karyawan	23.354.612.287	(1.903.923.260)	21.450.689.027
Cadangan piutang	5.658.749.457	(624.228.459)	5.034.520.998
Beban lainnya	14.428.368	-	14.428.368
Jumlah	<u>(41.956.213.084)</u>	<u>(28.255.226.081)</u>	<u>(70.211.439.165)</u>

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. PERPAJAKAN *(lanjutan)*

d. Aset (Liabilitas) pajak tangguhan *(lanjutan)*

	2011	Penghasilan (beban) Pajak tangguhan Laporan laba rugi komprehensif	2012
Aset/(Liabilitas) pajak tangguhan			
Aset tetap dan properti investasi	(29.747.063.088)	(35.372.081.737)	(65.119.144.825)
Beban ditangguhkan	141.969.545	(6.006.827.916)	(5.864.858.371)
Beban manfaat karyawan	18.536.846.346	4.817.765.941	23.354.612.287
Cadangan piutang	5.470.489.443	188.260.014	5.658.749.457
Beban lainnya	14.428.368	-	14.428.368
Jumlah	(5.583.329.386)	(36.372.883.698)	(41.956.213.084)

Aset dan Liabilitas pajak tangguhan disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode ketika aset yang direalisasikan dan liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak yang ditetapkan.

Rekonsiliasi antara jumlah beban (penghasilan) pajak dan jumlah yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku sebagai berikut :

	2013	2012
Laba sebelum taksiran pajak penghasilan	624.270.319.661	476.611.277.739
Tarif pajak yang berlaku (sesudah pembulatan)	156.067.579.930	119.152.819.418
Efek pajak dari beda tetap:		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	11.791.538.599	24.332.584.050
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(33.570.997.648)	(21.906.235.270)
Rugi pengendalian bersama entitas	736.498.800	-
Jumlah	135.024.619.681	121.579.168.198

e. Administrasi Perpajakan

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan menyampaikan surat pemberitahuan sendiri atas jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28. PEMBAGIAN LABA DAN CADANGAN UMUM (lanjutan)

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal sesuai Risalah RUPS No.RIS-14/D3.MBU/2012 tanggal 11 Juni 2012 maka penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2011 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dividen sebesar 25% atau Rp 52.834.000.000.
- b. Program Kemitraan sebesar 1 % atau Rp 2.113.353.778 dan Program Bina Lingkungan sebesar 1% atau Rp 2.113.353.778.
- c. Cadangan sebesar 73 % atau Rp 154.274.670.255.

29. PENDAPATAN

	2013	2012
Pelayanan terminal peti kemas	880.699.569.199	704.643.058.369
Pelayanan kapal	274.456.488.437	293.475.636.503
Pelayanan khusus / duks	222.756.329.303	102.705.130.823
Pelayanan barang	160.802.858.752	120.136.306.104
Pendapatan kerjasama mitra usaha	106.294.084.737	123.776.874.263
Pendapatan sewa, air, dan listrik	79.206.129.475	59.530.283.141
Pendapatan terminal	62.885.659.976	57.320.862.802
Pelayanan unit depo peti kemas	22.598.177.793	22.072.428.685
Pelayanan rumah sakit	20.881.317.352	15.046.726.780
Pelayanan usaha galangan kapal	4.386.073.453	9.539.914.478
Pelayanan perusahaan alat	1.488.660.104	1.305.030.018
Lain-lain	57.534.143.932	51.454.171.751
Jumlah	1.893.989.492.513	1.561.006.423.717

Pada tahun 2013, Perusahaan mengakui pendapatan Kerjasama Mitra Usaha (KSMU) sebesar Rp 106.294.084.737 merupakan hasil dari pendapatan jasa kepelabuhan yang kegiatannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sedangkan pendapatan KSMU yang diakui didalam pelayanan khusus / duks sebesar Rp 109.585.985.693, yang terdiri dari pelayanan atas jasa labuh sebesar Rp 24.581.411.368, pelayanan jasa tambat sebesar Rp 24.946.710.655, pelayanan jasa tunda non milik sebesar Rp 44.094.267.801, pelayanan jasa dermaga sebesar Rp 15.906.484.238 dan pelayanan jasa lainnya sebesar Rp 57.111.630. Sehingga jumlah pendapatan KSMU dari pelayanan jasa kepelabuhan seluruhnya sebesar Rp 215.880.070.430 dengan biaya KSMU sebesar Rp 121.866.908.381.

Pada tahun 2012, Perusahaan mengakui pendapatan Kerjasama Mitra Usaha (KSMU) sebesar Rp 123.766.874.263 merupakan hasil dari pendapatan jasa kepelabuhan yang kegiatannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sedangkan pendapatan KSMU yang diakui didalam pelayanan khusus / duks sebesar Rp 37.986.870.718, yang terdiri dari pelayanan atas jasa labuh sebesar Rp 13.811.525.999, pelayanan jasa tambat sebesar Rp 8.022.541.401, pelayanan jasa tunda non milik sebesar Rp 1.956.734.019 dan pelayanan jasa dermaga sebesar Rp 14.196.069.298. Sehingga jumlah pendapatan KSMU dari pelayanan jasa kepelabuhan seluruhnya sebesar Rp 161.763.744.981 dengan biaya KSMU sebesar Rp 94.213.029.651.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Penyusutan properti investasi (catatan 9)	564.495.942	224.354.490
Penyusutan aset tetap (catatan 10)	176.637.717.417	127.361.771.672
Amortisasi aset tidak berwujud (catatan 11)	20.527.920.643	21.753.109.026
Amortisasi biaya ditangguhkan (catatan 12)	1.436.143.759	2.477.924.679
Jumlah	<u>199.166.277.760</u>	<u>151.817.159.867</u>

31. BEBAN UMUM

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Pajak bumi dan bangunan	20.575.870.924	18.424.288.372
Perjalanan dinas	18.489.288.097	14.700.382.261
Promosi / pemasaran	12.765.441.344	6.793.104.000
Perawatan kesehatan pegawai aktif	11.573.241.474	11.203.828.882
Keamanan pelabuhan	9.980.087.223	8.470.640.859
Pendidikan dan latihan	4.233.265.825	4.743.915.736
Pakaian dinas	3.453.116.258	1.235.289.360
Iuran dana pensiun	2.673.090.973	-
Iklan	2.106.599.540	1.961.482.770
Olahraga dan kesenian	1.868.682.292	1.973.053.210
Pajak kendaraan	1.662.757.992	1.644.010.264
Pengembangan usaha	1.656.282.367	2.570.921.278
Perjalanan pindah / mutasi	1.263.145.140	839.918.900
Penyisihan piutang	740.962.938	753.040.055
Pakaian kerja	703.633.271	688.708.242
Bantuan sosial	648.898.238	766.286.005
Survey	339.136.400	417.080.470
Konsultan	267.630.800	218.053.200
Ganti rugi	-	287.280.000
Lainnya	24.673.250.002	18.301.558.716
Jumlah	<u>119.674.381.098</u>	<u>95.992.842.580</u>

32. BEBAN BAHAN

Akun ini terdiri atas beban bahan bakar, pelumas, listrik dan air.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2013 DAN 2012 DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

33. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Pendapatan lain-lain:		
Pendapatan dari aset serah terima	25.171.596.412	-
Pendapatan klaim asuransi	3.498.564.578	-
Pendapatan atas denda	3.064.276.445	10.122.452.132
Laba penjualan aset tetap	329.984.644	6.320.000
Pendapatan administrasi	115.839.648	159.094.630
Pendapatan diluar usaha lainnya	8.072.289.226	8.097.177.381
Jumlah	<u>40.252.550.953</u>	<u>18.385.044.143</u>
Beban lain-lain:		
Koreksi biaya kerjasama usaha	(25.891.287.748)	-
Biaya denda dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	(16.975.008.967)	(12.202.635.400)
Pengobatan pensiun	(11.264.067.426)	(12.234.821.521)
Biaya penugasan	(7.522.050.418)	(19.533.020.903)
Biaya dana pensiun (catatan 23)	(2.462.770.338)	(54.705.157.536)
Biaya diluar usahanya lainnya	(5.950.050.944)	(27.859.188.748)
Jumlah	<u>(70.065.235.841)</u>	<u>(126.534.824.108)</u>

Pendapatan dari aset serah terima sebesar Rp 25.171.596.412 pada tahun 2013 terdiri atas pendapatan dari aset yang diserahkan atas telah selesainya kerjasama dengan PT IBP sebesar Rp 22.696.596.412 (lihat catatan 13) dan sebesar Rp 2.475.000.000 dari aset dari Pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup yang diterima pengelolaannya ke Unit Galangan Kapal.

Koreksi biaya kerjasama senilai Rp 25.891.287.748 adalah kesalahan kebijakan tahun-tahun sebelumnya atas transaksi kerjasama mitra usaha cabang Tanjung Balai Karimun.

Beban diluar usaha lainnya sebesar Rp 5.950.050.944 terdiri dari biaya administrasi pandu sebesar Rp 3.634.761.649 dan penghapusan piutang usaha atas transaksi bongkar muat sebesar Rp 2.108.212.930 di tahun 2013.

Pendapatan diluar usaha lainnya sebesar Rp 8.072.289.226 dan Rp 8.097.177.381 untuk masing-masing tahun 2013 dan 2012 merupakan pendapatan atas pemerintah daerah.

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2015
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2015	31 Desember 2014 Disajikan kembali	1 Januari 2014 Disajikan kembali
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	2c,2d,2s,4	1.479.384.440.740	1.272.712.369.649	1.096.770.683.664
Piutang usaha - setelah dikurangi cadangan penurunan nilai piutang sebesar Rp25.686.409.459, Rp21.298.748.232 dan Rp14.264.702.016 pada 2015 dan 2014	2c,2e,2f,2s,5	155.877.564.385	85.503.925.290	88.233.772.279
Pendapatan yang masih harus diterima	2s,6	84.757.329.602	79.885.373.510	61.599.805.658
Piutang lain-lain	2c,2f,2s,7	11.871.104.742	18.243.542.128	9.215.104.964
Persediaan	2g,2o,8	21.226.159.916	17.302.906.753	11.934.391.115
Pajak dibayar di muka	2r,20a	471.145.085	19.780.000	-
Aset lancar lainnya	2c,2h,9	13.085.701.905	4.639.772.887	6.299.801.983
JUMLAH ASET LANCAR		1.766.673.446.375	1.478.307.670.217	1.274.053.559.663
ASET TIDAK LANCAR				
Penyertaan pada entitas asosiasi	2i,10	36.488.271.884	36.862.268.312	37.500.000.000
Penyertaan pada pengendalian bersama entitas	2j,11	530.010.140.028	272.403.957.658	123.054.004.801
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp6.609.536.978, Rp6.311.409.139 dan Rp6.455.332.650 pada 2015 dan 2014	2k,12	10.216.956.447	10.173.295.491	10.466.225.216
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.253.451.854.268, Rp1.073.771.635.163 dan Rp920.556.162.997 pada 2015 dan 2014	2l,2o,2q,13	3.073.381.562.700	2.909.509.031.786	2.877.220.939.519
Aset tak berwujud	2m,14	26.221.198.722	36.367.620.764	45.076.860.409
Beban yang ditangguhkan - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp104.154.295.363, Rp74.720.142.759 dan Rp68.405.204.369 pada 2015 dan 2014	2n,15	16.335.093.089	41.569.552.390	25.171.672.751
Aset tetap yang belum dimanfaatkan	2o,2x,16	25.879.756.366	49.783.465.379	161.539.382.112
Aset pajak tangguhan		62.850.280	-	-
Aset lainnya	17	6.646.306.180	8.077.227.739	11.367.746.141
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		3.725.242.135.696	3.364.746.419.519	3.291.396.830.949
JUMLAH ASET		5.491.915.582.071	4.843.054.089.736	4.565.450.390.612

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2015

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2015	31 Desember 2014 Disajikan kembali	1 Januari 2014 Disajikan kembali
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha	2c,2f,2s,18	369.076.778.798	259.181.862.049	181.077.251.864
Utang lain-lain	2c,2f,2s,19	58.561.040.391	32.434.469.824	47.104.595.130
Utang pajak	2r,20b	67.737.183.224	19.678.065.348	27.942.497.928
Biaya yang masih harus dibayar	2c,21	301.653.375.812	156.289.237.713	125.850.439.429
Pendapatan diterima di muka jangka pendek	24	39.963.644.346	28.921.510.090	21.770.995.909
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	2c,2q,2s,22	277.468.815.000	230.668.080.000	208.251.374.800
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		1.114.460.837.571	727.173.225.024	611.997.155.060
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	2c,2q,2s,22	270.026.408.045	512.413.324.545	831.440.336.745
Pendapatan diterima di muka jangka panjang	24	261.351.917.354	226.686.836.864	182.564.647.778
Liabilitas pajak tangguhan	2r,20d	-	46.417.023.082	36.475.235.654
Imbalan kerja	2t,23	205.851.329.851	307.229.564.016	220.747.570.152
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		737.229.655.250	1.092.746.748.507	1.271.227.790.329
JUMLAH LIABILITAS		1.851.690.492.821	1.819.919.973.531	1.883.224.945.389
ASET NETO		3.640.225.089.250	3.023.134.116.205	2.682.225.445.223
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham				
Modal dasar - 1.800.000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh dan 1.700.000 saham pada 2015 dan 2014	25	1.700.000.000.000	1.700.000.000.000	511.960.000.000
Bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS)	2x,26	538.812.899.239	538.812.899.239	538.812.899.239
Saldo laba :				
Ditentukan penggunaannya		807.084.784.907	355.849.980.800	1.250.342.275.819
Belum ditentukan penggunaannya	27	700.396.937.267	550.957.655.540	505.302.581.794
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja		(107.718.081.087)	(122.653.878.572)	(124.192.311.629)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		3.638.576.540.326	3.022.966.657.007	2.682.225.445.223
Kepentingan non pengendali	2b,28	1.648.548.924	167.459.198	-
JUMLAH EKUITAS		3.640.225.089.250	3.023.134.116.205	2.682.225.445.223

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2015	2014 Disajikan kembali
PENDAPATAN USAHA	2p,29	2.340.724.008.344	2.095.520.953.158
Pendapatan lainnya	2p,33	23.914.235.317	34.036.152.586
Pendapatan bunga		57.157.946.081	40.731.599.210
Laba selisih kurs		28.821.786.240	13.935.950.559
Beban pegawai		(324.744.569.933)	(280.253.329.172)
Beban penyusutan dan amortisasi	2p,30	(272.889.447.974)	(201.181.475.170)
Beban bahan	2p,32	(155.817.396.886)	(196.199.329.999)
Beban sewa		(225.087.239.295)	(188.072.530.500)
Beban kerjasama mitra usaha	2w,29	(114.607.837.616)	(121.584.601.905)
Beban umum	2p,31	(168.322.362.022)	(138.406.194.003)
Beban pemeliharaan		(78.116.767.430)	(89.385.590.763)
Beban bunga dan administrasi bank	2q	(47.730.941.631)	(60.876.414.590)
Beban imbalan pasca kerja	23	(36.773.542.386)	(124.523.519.361)
Beban administrasi kantor		(31.498.906.756)	(34.288.960.584)
Beban asuransi		(41.480.864.013)	(33.019.883.035)
Beban lainnya	2p,33	(109.514.672.226)	(38.467.585.016)
Laba penyertaan	1c,2i,2j,10,11	2.234.185.942	1.012.221.169
LABA SEBELUM PAJAK		846.267.613.756	678.977.462.584
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Pajak kini	2r,20c	(197.358.059.287)	(134.650.253.250)
Pajak tangguhan	2r,20d	51.458.472.524	(9.428.976.409)
Jumlah Pajak Penghasilan		(145.899.586.763)	(144.079.229.659)
LABA TAHUN BERJALAN		700.368.026.993	534.898.232.925
Pengukuran kembali imbalan kerja		14.935.797.485	1.538.433.057
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN		14.935.797.485	1.538.433.057
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		715.303.824.478	536.436.665.982
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA			
Pemilik entitas induk		715.332.734.752	536.439.206.784
Kepentingan non pengendali	2b,29	(28.910.274)	(2.540.802)
		715.303.824.478	536.436.665.982
Laba per saham dasar	2u,35	420.784	481.493

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. UTANG LAIN-LAIN

	2015	2014
Uang muka pelanggan	25.059.085.667	18.356.279.270
Uang titipan	33.501.954.724	14.078.190.554
Jumlah	58.561.040.391	32.434.469.824

Uang muka pelanggan merupakan pendapatan diterima di muka sebelum pelayanan jasa kepelabuhanan diberikan kepada pelanggan.

Uang titipan pada tahun 2015 sebesar Rp33.501.954.724 terdiri dari klaim asuransi sebesar Rp1.843.386.425, jasa pipanisasi sebesar Rp2.167.604.781, PNBPN sebesar Rp11.010.950.985 atas penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, serta iuran peserta Taspen, pensiun, koperasi, dan lainnya sebesar Rp18.480.012.533.

Uang titipan pada tahun 2014 sebesar Rp14.078.190.554 sebagian terdiri dari klaim asuransi pegawai dan asuransi Jasindo atas terbakarnya aset RTG di BICT sebesar Rp4.914.464.883, denda keterlambatan pekerjaan PT Mulia Perkasa di Belawan sebesar Rp724.940.550, jasa pipanisasi dan TCK di Belawan sebesar Rp2.901.741.489, uang jaminan langganan pelayanan listrik Rp4.317.584.208, penghargaan purna bakti Rp441.795.000 serta iuran peserta Taspen, Jamsostek, dan lainnya sebesar Rp500.217.567.

20. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

	2015	2014
PPN Masukan yang dapat dikreditkan	471.145.085	19.780.000
Jumlah	471.145.085	19.780.000

b. Utang pajak

	2015	2014
Pajak Pertambahan Nilai	8.028.502.097	7.603.776.114
Pajak Penghasilan Pasal 29	32.739.324.267	4.399.887.106
Pajak Penghasilan Pasal 25	12.980.762.469	-
Pajak lainnya	13.988.594.391	7.674.402.128
Jumlah	67.737.183.224	19.678.065.348

c. Pajak penghasilan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba komprehensif dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

	2015	2014
		Disajikan kembali
Pajak kini	(197.358.059.287)	(134.650.253.250)
Pajak tangguhan	51.458.472.524	(9.428.976.409)
Jumlah	(145.899.586.763)	(144.079.229.659)

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perhitungan rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	2015	2014
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif	846.267.613.756	747.916.442.196
Laba sebelum pajak penghasilan - entitas anak	(9.979.212.819)	(1.012.221.169)
	<u>836.288.400.937</u>	<u>746.904.221.027</u>
Beda temporer:		
Beban manfaat karyawan bersih	(81.103.230.119)	55.584.539.749
Pembayaran dana pensiun bersih	-	(35.990.281.421)
Penyisihan piutang usaha	(4.387.661.227)	7.441.857.002
Pemulihan piutang usaha	-	(407.810.786)
Beda amortisasi beban ditangguhkan secara fiskal dan komersil	42.899.105.000	(6.827.805.224)
Beda penyusutan aset tetap dan properti investasi secara fiskal dan komersil	(44.586.540.034)	(126.455.384.567)
	<u>(87.178.326.380)</u>	<u>(106.654.885.247)</u>
Beda tetap :		
Biaya yang tidak dapat dikurangkan	191.680.997.459	35.344.638.914
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(158.707.009.016)	(136.992.960.805)
	<u>32.973.988.443</u>	<u>(101.648.321.891)</u>
Taksiran penghasilan kena pajak	<u>782.084.063.000</u>	<u>539.613.235.058</u>
Taksiran penghasilan kena pajak dibulatkan	<u>782.084.063.000</u>	<u>538.601.013.000</u>
Tarif pajak	25%	25%
Beban pajak kini	<u>195.521.015.750</u>	<u>134.650.253.250</u>
Dikurangi kredit pajak:		
PPH pasal 22	(1.298.449.393)	(193.986.886)
PPH pasal 23	(5.714.092.462)	(137.413.738)
PPH pasal 25	(155.769.149.628)	(129.918.965.520)
	<u>(162.781.691.483)</u>	<u>(130.250.366.144)</u>
Kurang bayar pajak penghasilan badan	<u>32.739.324.267</u>	<u>4.399.887.106</u>

Perhitungan Pajak Penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perusahaan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, sedangkan perhitungan Pajak Penghasilan untuk tahun yang berakhir untuk pada tanggal 31 Desember 2014 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.

d. Aset (Liabilitas) pajak tangguhan

	Penghasilan (beban) Pajak tangguhan		
	2014	Laporan laba rugi komprehensif	2015
Aset/(Liabilitas) pajak tangguhan			
Aset tetap dan properti investasi	(122.016.827.312)	57.889.702.231	(64.127.125.081)
Beban ditangguhkan	(8.015.047.694)	14.486.858.311	6.471.810.617
Beban manfaat karyawan	26.349.253.609	25.113.578.854	51.462.832.463
Cadangan piutang	6.793.032.552	(556.670.922)	6.236.361.630
Beban lainnya	14.428.368	-	14.428.368
Jumlah	<u>(96.875.160.477)</u>	<u>96.933.468.474</u>	<u>58.307.997</u>

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

29. PENDAPATAN

	2015	2014
Pelayanan terminal petikemas	988.570.774.253	905.617.041.018
Pelayanan kapal	332.259.687.415	303.530.062.266
Pelayanan barang	309.074.212.531	243.628.079.971
Pelayanan khusus / duks	250.416.593.150	247.895.603.556
Pendapatan terminal	129.757.346.747	85.675.567.376
Pendapatan sewa, air, dan listrik	103.166.636.821	86.993.596.873
Pendapatan KSMU	87.058.002.885	98.716.258.386
Pelayanan unit depo peti kemas	34.238.251.129	26.817.144.395
Pelayanan rumah sakit	19.911.786.155	26.307.004.799
Pelayanan usaha galangan kapal	12.932.436.909	12.580.570.806
Pelayanan perusahaan alat	1.699.090.599	1.560.608.781
Lain-lain	71.639.189.750	56.199.414.931
Jumlah	2.340.724.008.344	2.095.520.953.158

Pada tahun 2015, Perusahaan mengakui pendapatan KSMU sebesar Rp87.058.002.885 merupakan hasil dari pendapatan jasa kepelabuhanan yang kegiatannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sedangkan pendapatan KSMU yang diakui di dalam pelayanan khusus/duks sebesar Rp92.394.413.517, yang terdiri dari pelayanan atas jasa labuh sebesar Rp4.299.058.156, pelayanan jasa tambat sebesar Rp7.739.951.954, pelayanan jasa tunda non milik sebesar Rp68.295.928.534, pelayanan jasa dermaga sebesar Rp12.043.015.483 dan pelayanan jasa lainnya sebesar Rp16.459.390. Sehingga jumlah pendapatan KSMU dari pelayanan jasa kepelabuhanan seluruhnya sebesar Rp179.452.416.402 dengan biaya KSMU sebesar Rp114.607.837.616.

Pada tahun 2014, Perusahaan mengakui pendapatan Kerjasama Mitra Usaha (KSMU) sebesar Rp98.716.258.386 merupakan hasil dari pendapatan jasa kepelabuhanan yang kegiatannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sedangkan pendapatan KSMU yang diakui di dalam pelayanan khusus/duks sebesar Rp124.049.323.466, yang terdiri dari pelayanan atas jasa labuh sebesar Rp26.186.210.098, pelayanan jasa tambat sebesar Rp26.193.073.938, pelayanan jasa tunda non milik sebesar Rp55.366.952.887, pelayanan jasa dermaga sebesar Rp16.174.150.611 dan pelayanan jasa lainnya sebesar Rp128.935.932. Sehingga jumlah pendapatan KSMU dari pelayanan jasa kepelabuhanan seluruhnya sebesar Rp222.765.581.852 dengan biaya KSMU sebesar Rp121.584.601.905.

30. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

	2015	2014
Penyusutan properti investasi	296.024.759	239.309.578
Penyusutan aset tetap	193.974.619.765	178.350.757.247
Amortisasi aset tidak berwujud	23.670.710.417	16.276.469.955
Amortisasi biaya ditangguhkan	54.948.093.033	6.314.938.390
Jumlah	272.889.447.974	201.181.475.170

PT PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. BEBAN UMUM

	2015	2014
Pajak bumi dan bangunan	26.945.107.953	23.336.117.644
Promosi/pemasaran	20.470.899.358	13.939.962.546
Perjalanan dinas	18.692.232.503	17.817.429.892
Keamanan pelabuhan	11.424.117.163	11.217.189.030
Perawatan kesehatan pegawai aktif	7.920.408.390	11.035.608.983
Pendidikan dan latihan	7.363.228.602	2.119.336.262
Pakaian dinas	4.796.079.420	3.463.836.900
Penyisihan piutang	4.387.661.227	7.034.046.216
Pengembangan usaha	3.636.086.243	1.388.940.165
Iklan	3.222.405.358	2.638.522.349
Olahraga dan kesenian	2.065.902.117	1.862.227.040
Pajak kendaraan	1.457.282.585	1.834.994.115
Bantuan sosial	1.250.253.518	887.697.499
Perjalanan pindah/mutasi	1.085.357.553	1.473.598.635
Pakaian kerja	954.648.547	443.223.925
Konsultan	442.243.227	177.107.314
Survey	71.614.000	178.668.000
Ganti rugi	6.163.601	195.720.000
Lainnya	52.130.670.657	37.361.967.488
Jumlah	168.322.362.022	138.406.194.003

32. BEBAN BAHAN

Beban bahan sebesar Rp155.817.396.886 dan Rp196.199.329.999 untuk masing-masing tahun 2015 dan 2014 merupakan beban bahan bakar, pelumas, listrik, dan air.

33. PENDAPATAN / (BEBAN) LAIN-LAIN

	2015	2014
Pendapatan lain-lain:		
Laba penjualan aset tetap	249.383.677	6.833.092.312
Pendapatan atas denda	911.313.675	678.923.066
Pendapatan administrasi	128.969.063	136.690.354
Pendapatan di luar usaha lainnya	22.624.568.902	26.387.446.854
Jumlah	23.914.235.317	34.036.152.586
Beban lain-lain:		
Biaya denda dan Penerimaan Negara Bukan Pajak	(13.223.692.293)	(10.506.550.621)
Pengobatan pensiun	(12.224.298.131)	(9.527.827.882)
Penurunan nilai aset	(7.614.471.490)	-
Fee konsesi	(56.962.394.136)	-
Biaya di luar usahanya lainnya	(19.489.816.176)	(18.433.206.513)
Jumlah	(109.514.672.226)	(38.467.585.016)

Pendapatan di luar usaha lainnya sebesar Rp22.624.568.902 dan Rp26.387.446.854 untuk masing-masing tahun 2015 dan 2014 merupakan pendapatan atas pemerintah daerah.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
 Per 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2e, 2f, 4, 40a	1.872.411.160.625	2.200.769.796.594
Piutang usaha - bersih	2e, 2g, 5, 40b		
Pihak berelasi		40.217.792.573	17.491.412.257
Pihak ketiga		160.361.067.822	107.830.180.316
Persediaan	2i, 2p, 6	23.716.976.975	20.116.083.124
Pajak dibayar dimuka	2t, 22a	142.729.554	
Uang muka	7	13.533.211.925	10.493.294.616
Biaya dibayar di muka	2j, 8	1.749.455.476	4.145.276.461
Aset keuangan lancar lainnya	2e, 2g, 9	97.416.051.632	120.497.145.657
JUMLAH ASET LANCAR		2.209.548.446.582	2.481.343.189.025
ASET TIDAK LANCAR			
Investasi entitas asosiasi	2k, 10	52.504.512.535	44.426.032.784
Investasi entitas ventura bersama	2l, 11	1.163.988.198.834	900.759.210.428
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp4.821.381.672 pada tahun 2017 dan Rp4.639.632.667 pada tahun 2016	2m, 2p, 12	189.858.355.697	8.849.841.133
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp1.602.168.291.223 pada tahun 2017 dan Rp1.394.213.292.567 pada tahun 2016	2n, 2p, 13	4.637.926.530.908	3.750.634.523.627
Aset tidak berwujud	2o, 14	202.775.204.132	80.451.824.082
Aset pajak tangguhan	2t, 22d	3.018.574.652	
Aset tidak lancar lainnya	15	31.759.306.268	33.180.513.302
Aset keuangan tidak lancar lainnya	16	15.764.186.140	1.706.175.878
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		6.297.594.869.166	4.820.008.121.234
TOTAL ASET		8.507.143.315.748	7.301.351.310.259

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
 Per 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha	2e, 17, 40c		
Pihak berelasi		631.556.095.033	461.175.324.008
Pihak ketiga		800.916.485.096	614.159.982.774
Biaya yang masih harus dibayar	2e, 18	166.380.229.903	209.002.860.663
Utang pajak	2t, 22b	48.077.542.635	35.955.877.699
Utang bank jangka pendek	2e, 23a	10.571.780.774	-
Bagian lancar liabilitas jangka panjang	2e, 23b	52.883.016.545	47.000.000.000
Bagian lancar pendapatan diterima dimuka	19	110.876.536.593	66.791.714.857
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	20	1.782.961.739	-
Liabilitas jangka pendek lainnya	21	93.105.289	77.501.000.000
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		1.823.137.753.607	1.511.586.760.001
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang bank	2e, 23c	327.000.000.000	52.883.016.545
Utang obligasi	2e, 24	996.601.217.455	995.770.735.699
Liabilitas imbalan kerja	2v, 25	194.888.043.417	153.649.951.025
Liabilitas pajak tangguhan	2t, 22d	51.567.795.902	49.321.401.959
Pendapatan diterima di muka jangka panjang	26	209.724.744.084	236.963.533.712
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		1.779.781.800.858	1.488.588.638.940
JUMLAH LIABILITAS		3.602.919.554.465	3.000.175.398.941
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal	27		
Rp1.000.000 per saham			
Modal dasar - 1.800.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
1.700.000 saham pada 2017 dan 2016		1.700.000.000.000	1.700.000.000.000
Bantuan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS)	2z, 28	525.884.662.252	538.812.899.239
Saldo laba:			
Ditentukan penggunaannya		1.915.728.560.174	1.402.206.722.174
Belum ditentukan penggunaannya		803.620.909.175	733.602.829.177
Pengukuran kembali imbalan paska kerja	2v, 25	(127.153.177.428)	(114.903.276.811)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		4.818.080.954.173	4.259.719.173.779
Kepentingan non pengendali		86.142.807.110	41.456.737.539
JUMLAH EKUITAS		4.904.223.761.283	4.301.175.911.318
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		8.507.143.315.748	7.301.351.310.259

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

	Catatan	2017	2016
Pendapatan usaha	2q, 31, 40e	2.751.106.508.170	2.408.899.664.963
Beban pokok	2q, 32	(1.353.233.450.038)	(1.111.604.486.594)
Beban pemasaran	2q, 33	(31.817.630.329)	(13.881.712.354)
Beban umum dan administrasi	2q, 34	(320.495.051.550)	(258.381.040.035)
Pendapatan (beban) non usaha - bersih	2q, 35	125.332.904.544	38.263.152.537
LABA USAHA		1.170.893.280.797	1.063.295.578.517
Beban keuangan	2q, 36	(100.799.481.838)	(69.785.045.067)
Bagian laba (rugi) entitas asosiasi dan ventura bersama	2l, 2q, 10, 11, 37	(2.692.531.843)	2.335.831.300
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN		1.067.401.267.116	995.846.364.750
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN			
Kini	2t, 22c	(258.945.335.514)	(210.764.590.159)
Tangguhan	2t, 22d	(3.311.119.496)	(51.779.317.481)
LABA TAHUN BERJALAN		805.144.812.106	733.302.457.110
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran kembali program imbalan pasti		(12.249.900.617)	(7.185.195.724)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		792.894.911.489	726.117.261.386
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		791.371.008.558	726.417.633.453
Kepentingan non pengendali		1.523.902.931	(300.372.067)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		792.894.911.489	726.117.261.386
LABA PER SAHAM DASAR	38	465.512	427.304

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

22. Perpajakan (lanjutan)

c. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun-tahun berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Perusahaan		
Pajak kini	(253.790.009.250)	(207.215.851.250)
Pajak tangguhan	(4.690.686.890)	(53.276.640.257)
Sub Jumlah Perusahaan	(258.480.696.140)	(260.492.491.507)
Entitas Anak		
Pajak kini	(5.155.326.264)	(3.548.738.909)
Pajak tangguhan	1.379.567.393	1.497.322.776
Sub Jumlah Entitas Anak	(3.775.758.871)	(2.051.416.133)
Konsolidasian		
Pajak kini	(258.945.335.514)	(210.764.590.159)
Pajak tangguhan	(3.311.119.496)	(51.779.317.481)
Jumlah Konsolidasian	(262.256.455.010)	(262.543.907.640)

Pajak Kini

Perhitungan rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Laba sebelum pajak penghasilan	1.073.424.193.944	995.846.364.750
Dikurangi:		
Laba sebelum pajak penghasilan - entitas anak	(38.736.027.210)	(11.639.931.083)
Penyesuaian eliminasi konsolidasi	(3.321.938.940)	(2.335.831.300)
	1.031.366.227.794	981.870.602.367
Beda temporer:		
Beban manfaat karyawan bersih	24.904.891.570	(61.781.639.793)
Penyisihan piutang usaha	7.612.157.277	(1.117.493.744)
Beban amortisasi	173.067.817	4.521.919.113
Beda penyusutan aset tetap dan properti investasi	(51.395.150.751)	(55.982.875.873)
	(18.705.034.087)	(114.360.090.297)
Beda tetap		
Biaya yang tidak dapat dikurangkan	130.888.903.836	87.274.234.713
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(128.390.059.605)	(125.921.341.307)
	2.498.844.231	(38.647.106.594)
Taksiran penghasilan kena pajak	1.015.160.037.938	828.863.405.476
Taksiran penghasilan kena pajak dibulatkan	1.015.160.037.000	828.863.405.000
Tarif pajak	25%	25%
Beban pajak kini	253.790.009.250	207.215.851.250
Kredit pajak		
PPh Pasal 22	(8.155.918.150)	-
PPh Pasal 23	(31.940.981.288)	(23.807.909.822)
PPh Pasal 25	(197.543.972.760)	(183.384.553.140)
Jumlah Kredit Pajak	(237.640.872.198)	(207.192.462.962)
Pajak Penghasilan Badan Kurang (Lebih) Bayar	16.149.137.052	23.388.288

Perhitungan Pajak Penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah suatu perhitungan yang dibuat untuk tujuan akuntansi pada waktu Perusahaan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak**Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

(dalam Rupiah)

32. Beban Pokok

Rincian beban pokok per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Beban imbalan kerja (SDM operasional)	269.394.562.584	212.910.068.406
Beban imbalan pasca kerja (SDM operasional)	856.812.163	-
Beban bahan pokok (kapal dan jasa kepelabuhan lain)	151.253.607.832	136.629.228.254
Beban pemeliharaan dan perbaikan (kapal dan fasar)	103.785.973.804	81.219.182.545
Beban sewa (kapal dan fasar kepelabuhanan)	320.632.700.111	269.030.643.847
Beban penyusutan properti investasi (fasar kepelabuhanan)	142.057.036	321.261.308
Beban penyusutan aset tetap (kapal dan fasar kepelabuhanan)	234.448.310.413	190.375.972.454
Beban amortisasi ATB (fasar kepelabuhanan)	25.108.047.297	7.576.043.897
Beban asuransi (kapal dan fasar kepelabuhanan)	20.542.747.222	21.353.183.105
Beban KSMU (fasar kepelabuhanan)	104.757.023.417	110.300.712.983
Beban pajak dan retribusi (fasar kepelabuhanan)	32.236.953.815	25.211.680.057
Beban Diklat dan Sertifikasi (SDM operasional)	203.751.985	30.210.000
Beban pakaian dinas/kerja (kapal dan fasar kepelabuhanan)	788.481.201	897.418.850
Beban keamanan dan keselamatan (kapal dan fasar)	17.982.637.302	13.826.152.862
Beban kesehatan (SDM operasional)	948.263.742	107.935.300
Beban perjalanan dinas	10.207.888.961	7.772.053.809
Beban konsultan/survei	198.241.691	86.808.327
Beban perencanaan pengembangan usaha	4.237.274.345	16.100.000
Beban provisi penurunan nilai piutang	7.623.749.488	5.211.112.232
Beban penagihan piutang	877.050.517	1.081.347.398
Beban penurunan nilai aset non keuangan	19.539.173.075	-
Beban denda, ganti rugi/klaim	55.240.069	122.364.948
Sumbangan dan beban sosial	615.414.600	748.770.500
Beban Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)	535.670.105	476.841.668
Beban administrasi perkantoran	4.161.541.063	6.327.343.523
Beban kendali mutu pelayanan (kapal dan fasar)	331.622.250	-
Lainnya	21.768.653.950	19.972.050.321
Jumlah	1.353.233.450.038	1.111.604.486.594

33. Beban Pemasaran

Rincian beban pemasaran per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Beban kehumasan	2.445.441.294	2.037.917.164
Beban promosi dan periklanan	21.602.713.589	11.843.795.190
Lainnya	7.769.475.446	-
Jumlah	31.817.630.329	13.881.712.354

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

34. Beban Umum dan Administrasi

Rincian beban umum dan administrasi per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Beban imbalan kerja (SDM administrasi perkantoran)	100.980.661.404	105.404.434.956
Beban imbalan pasca kerja (SDM administrasi perkantoran)	28.273.123.100	(57.584.142.208)
Beban Direksi, Dewan Komisaris dan perangkat kerjanya	19.398.237.261	19.701.637.583
Beban bahan	2.042.693.256	7.190.264.430
Beban pemeliharaan dan perbaikan (non kapal dan fasar)	2.050.235.932	5.198.997.167
Beban sewa (non kapal dan fasar kepelabuhanan)	11.948.498.740	9.400.795.982
Beban penyusutan properti investasi (non fasar kepelabuhanan)	39.691.969	-
Beban penyusutan aset tetap (non kapal dan fasar)	3.006.163.645	692.059.835
Beban amortisasi ATB (non fasar kepelabuhanan)	2.675.391.587	1.381.360.134
Beban asuransi (non kapal dan fasar kepelabuhanan)	8.754.493.907	10.029.954.894
Beban pajak dan retribusi (non fasar kepelabuhanan)	25.345.238.987	3.967.322.461
Beban Diklat dan sertifikasi (non SDM operasional)	10.091.622.774	8.510.364.220
Beban pakaian dinas/kerja (non SDM operasional)	908.212.000	2.892.006.782
Beban kesehatan (non SDM operasi/ <i>checkup</i> rutin)	8.242.941.851	20.535.439.387
Beban perjalanan dinas	14.211.713.565	12.464.826.504
Beban jasa konsultan dan audit	3.054.675.404	13.126.093.865
Beban perencanaan pengembangan usaha	2.200.844.142	24.210.115.246
Beban provisi penurunan nilai piutang	198.217.081	936.388.160
Beban penagihan piutang	42.002.610	-
Beban penurunan nilai aset non keuangan	474.904.170	2.385.781.504
Beban denda, ganti rugi/klaim (non denda pajak)	1.960.430	900.000
Sumbangan dan beban sosial	636.679.400	738.233.117
Beban Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)	12.651.873.160	12.936.660.958
Beban administrasi perkantoran	4.668.871.049	3.043.557.959
Lainnya	58.596.104.126	51.217.988.099
Jumlah	320.495.051.550	258.381.041.035

35. Pendapatan (Beban) Non Usaha - Bersih

Rincian pendapatan (beban) non usaha adalah sebagai berikut:

	2017	2016
<u>Pendapatan non usaha</u>		
Pendapatan denda/penalti	3.455.919.911	4.103.693.329
Pendapatan jasa giro (sebelum Pph. final)	3.499.185.966	2.272.787.396
Pendapatan sewa properti investasi lainnya	46.737.000	-
Pendapatan bunga deposito (sebelum Pph. final)	98.026.883.778	79.406.219.155
Pendapatan pembelian dokumen pengadaan	219.213.329	246.201.897
Pendapatan biaya materai yang ditagihkan	516.804.000	-
Laba penjualan aset tetap-tidak produktif	1.135.859.091	841.224.100
Pendapatan klaim asuransi	35.900.000.000	-
Laba (rugi) selisih kurs	937.991.669	47.268.983.844
Lainnya	46.701.189.425	42.567.591.468
Sub Jumlah Pendapatan Non Usaha	190.439.784.169	176.706.701.189
<u>Beban Non Usaha</u>		
Beban pajak final dan administrasi bank	(462.440.405)	(224.750.502)
Amortisasi obligasi	(830.481.756)	(415.240.878)
Beban materai	(1.312.259.105)	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	(19.794.007.859)	(22.149.931.864)
Beban konsesi	(39.809.290.808)	(38.399.885.988)
Laba (rugi) selisih kurs	(1.023.346.318)	(53.372.493.606)
Lainnya	(1.875.053.374)	(23.881.245.814)
Sub Jumlah beban Non Usaha	(65.106.879.625)	(138.443.548.652)
Pendapatan (Beban) Non Usaha - Bersih	125.332.904.544	38.263.152.537

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Entitas Anak
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
 (dalam Rupiah)

36. Beban Keuangan

Rincian beban keuangan adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Beban bunga pinjaman dan obligasi	100.799.481.838	69.785.045.067
Jumlah	100.799.481.838	69.785.045.067

37. Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

	2017	2016
PT Prima Terminal Petikemas	(4.125.598.699)	(412.090.320)
PT Prima Multi Terminal	2.354.587.105	3.810.160.720
PT Terminal Petikemas Indonesia	(978.961.210)	(636.078.724)
PT Prima Tangki Indonesia	57.440.961	(426.160.376)
Jumlah	(2.692.531.843)	2.335.831.300

38. Laba Per Saham Dasar

Saldo laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Laba usaha	1.170.893.280.796	1.063.295.578.517
Laba bersih	791.371.008.558	726.417.633.453
Laba usaha per lembar saham dasar	688.761	625.468
Laba bersih per lembar saham dasar	465.512	427.304

39. Aset dan Liabilitas Moneter dalam Mata Uang Asing

Saldo aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

	2017		
	Mata Uang Asing	Ekuivalen	Rp
Aset			
Kas dan setara kas	USD	11.721.066	158.867.322.737
Piutang usaha	USD	975.431	13.220.986.537
Jumlah		12.696.496	172.088.309.274

	2017		
	Mata Uang Asing	Ekuivalen	Rp
Liabilitas			
Utang usaha	USD	25.993	352.303.036
Jumlah		25.993	352.303.036

	2016		
	Mata Uang Asing	Ekuivalen	Rp
Aset			
Kas dan setara kas	USD	20.628.818	277.168.803.389
Piutang usaha	USD	1.084.693	14.573.933.300
Jumlah		21.713.511	291.742.736.689

	2016		
	Mata Uang Asing	Ekuivalen	Rp
Liabilitas			
Utang usaha	USD	1.494.833	20.084.572.697
Utang lain-lain	USD	103.298	1.387.908.788
Jumlah		1.598.131	21.472.481.485